ANALISIS YURIDIS BATASAN MAKNA KATA "LENGKAP" BERDASARKAN PASAL 43 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PENULISAN SUMBER BERITA

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan dalam Ilmu Hukum

Oleh :

AMALIA HERMAYANTI
NIM. 155010101111172

KEMENTRIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2019

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS BATASAN MAKNA KATA "LENGKAP" BERDASARKAN PASAL 43 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PENULISAN SUMBER BERITA**

Identitas Penulis

a. **Nama** : **Amalia Hermayanti**
b. **NIM** : **155010101111172**

Konsentrasi : **Hukum Perdata Bisnis**

Jangka Waktu Penelitian : **4 (empat) bulan**

Disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama	Pembimbing Pendamping
Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD.	Ranitya Ganindha, SH., MH.
NIP. 196611121989032001	NIP. 198806302014042001

Mengetahui,

Kepala Bagian Hukum Perdata	Dekan Fakultas Hukum
Dr. Budi Santoso, SH., LL.M.	Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H.
NIP. 197206222005011002	NIP. 197608151999031003

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa karya ilmiah hukum ini adalah hasil kerja saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain, saya sanggup dicabut atas gelar kesarjanaan saya.

Malang, 25 Januari 2019

Yang menyatakan,

Amalia Hermayanti

NIM. 155010101111172

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas hikmat dan karunia-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu dengan judul **"Batasan Makna Kata "Lengkap" Berdasarkan Pasal 43 Huruf C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penulisan Sumber Berita".** Atas partisipasi dan segala masukannya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Muchamad Ali Safa'at, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Budi Santoso, SH., LL.M., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Afifah Kusumadara, SH., LL.M., SJD., selaku pembimbing utama penulis yang telah dengan tegas membimbing penulisan skripsi ini, dengan memberikan masukan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Ranitya Ganindha, SH., MH., selaku pembimbing pendamping, yang telah membimbing penulisan skripsi ini, memberikan pengetahuan lebih mengenai penyusunan skripsi ini, serta telah meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bambang Hermanto dan Ceplik Sriyantinie, selaku kedua orang tua penulis yang senantiasa mendukung penulis hingga sampai di tahap ini.
6. Keluarga penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah mendoakan penulis agar cepat menyelesaikan skripsi ini.
7. Komang Debi Evita Sari, Adella Juanita Pratiwi dan Ilham Baihaqi, selaku sahabat perjuangan penulis yang setia memberikan dukungan dan menemani penulis hingga tahap akhir kuliah kesarjanaan ini.
8. Mbak Aisyah Nurashari (Mbak Ais), selaku mentor dan penasehat penulis, yang selalu menjawab segala kebingungan penulis.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

9. Wafiq, selaku teman dekat penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Demi kesempatan skripsi, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam skripsi ini, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca khususnya mahasiswa Fakultas Hukum.

Malang, 2019

Penulis

Amalia Hermayanti

NIM. 155010101111172

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan i
Surat Pernyataan..... ii
Kata Pengantar iii
Daftar Isi v
Daftar Gambar..... vii
Daftar Tabel viii
Daftar Lampiran ix
Ringkasan.....x
Summary..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 10
E. Sistematika Penulisan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 13
   1. Pengertian dan Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 13
   2. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 16
   3. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perdagangan Internasional.....17
B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta 23
   1. Pengertian Hak Cipta 23
   2. Pencipta, Ciptaan dan Pemegang Hak Cipta.....24
   3. Hak Moral dan Hak Ekonomi 30
   4. Pelanggaran Hak Cipta menurut Undang-Undang Hak Cipta 33
C. Tinjauan Umum tentang Jurnalistik.....35
D. Tinjauan Umum tentang Berita.....36
E. Tinjauan Umum tentang *News Aggregator* 38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....41
B. Pendekatan Penelitian 41
C. Jenis Bahan Hukum 42
D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum.....43
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 44
F. Definisi Konseptual 44

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *News Aggregator* berbentuk *Feed Aggregator* dalam Pengambilan dan Menampilkan Berita berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 46

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Berita sebagai Jenis Ciptaan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 46
1.1 Berita sebagai Objek atau Lingkup Perlindungan Hak Cipta.....50
2 *News Aggregator* berbentuk *Feed Aggregator* dalam Pengambilan dan Menampilkan Berita berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 63
2.1 Hak Cipta terkait Pengambilan dan Menampilkan Berita berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.....65
2.2 Hak Moral terkait Pengambilan dan Menampilkan Berita berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.....66
2.3 Hak Ekonomi terkait Pengambilan dan Menampilkan Berita berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.....75
3. Pengaturan terkait Pengambilan dan Menampilkan Berita oleh *News Aggregator* berbentuk *Feed Aggregator* di Amerika Serikat (AS) 81
B. Batasan Makna Kata "Lengkap" terkait Penulisan Sumber Berita berdasarkan Pasal 43 Huruf C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....87
1 Pengaturam Penulisan Sumber Berita Menurut Perundang-Undangan di Indonesia.....90
1.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....90
1.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....95
1.3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pers 97
2 Penulisan Sumber Berita oleh *News Aggregator* di Amerika Serikat (AS) 101

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 106
B. Saran 107

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Artikel Berita dalam Google News……62

Gambar 4.2 Penulisan sumber berita oleh aplikasi *News Aggregator*……...94

Gambar 4.3. Penulisan sumber berita oleh salah satu *News Aggregator* di Amerika Serikat……...……101

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Orisinalitas Penulisan Skripsi……..……7

Tabel 4.1 Kategori Literasi dan Jenis Ciptaan yang dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014……..….52

Tabel 4.2 Pengaturan Hak Cipta Berita sebagai bentuk ciptaan (Indonesia dan Amerika Serikat)……...82

Tabel 4.3 Perbandingan Pengaturan Penulisan Sumber dalam Pengambilan Berita……..104

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing Skripsi

Lampiran 2. Kartu Bimbingan Skripsi

Lampiran 3. Surat Plagiasi

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Amalia Hermayanti, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2019, **ANALISIS YURIDIS BATASAN MAKNA KATA "LENGKAP" BERDASARKAN PASAL 43 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERKAIT PENULISAN SUMBER BERITA,** Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD., Ranitya Ganindha, S.H., M.H.

Pada skripsi ini penulis mengangkat permasalahan Penulisan Sumber Berita oleh *News Aggregator* berdasarkan Pasal 43 Huruf C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pilihan tema tersebut dilatar belakangi oleh ketidak jelasan batasan makna kata "lengkap" terkait penulisan sumber berita oleh *News Aggregator*.

Berdasarkan hak tersebut diatas, penelitian ini mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah *News Aggregator* berbentuk *Feed Aggregator* melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait pengambilan dan menampilkan Berita? (2) Apakah batasan makna kata *"lengkap"* dalam Pasal 43 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

Kemudian, penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan *(statue approach)* dan pendekatan perbandingan *(comparative approach)*. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan penafsiran gramatikal.

Dari hasil penelitian dengan metode di atas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa berita sebagai salah satu bentuk ciptaan. Dimana dalam pengambilan dan menampilkan berita oleh *News Aggregator* berbentuk *Feed Aggregator*, dengan memperhatikan pasal 43 huruf c dan pasal 48 UU Hak Cipta. Selain dengan menuliskan sumbernya secara lengkap yang berikaitan dengan hak moral, dalam menampilkan berita juga harus memperhatikan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, yaitu dengan izin. Serta batasan makna lengkap diperoleh sebagaimana didukung oleh peraturan-peraturan lain dan dapat disimpulkan bahwa batasan makna kata "lengkap" dalam penulisan sumber berita setidak-tidaknya berisi, Nama Pencipta atau Penulis berita, Nama Media atau Kantor Berita darimana berita berasal, Waktu dikeluarkannya berita, atau waktu penerbitan berita sejak pertama kali diumumkan kepada publik, serta sumber link menuju halaman berita asli. Dengan kata lain bahwa penulisan sumber secara "lengkap" haruslah dirasa bersifat jelas dan lengkap.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Amalia Hermayanti, Business Civil Law, Faculty of Law Brawijaya University, January 2019, **JURIDICAL ANALYSIS OVER DEFINITION SCOPE OF 'FULLY' ACCORDING TO ARTICLE 43 LETTER C OF ACT NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHT WITH REGARD TO CREDITS TO NEWS SOURCE**, Afifah Kusumadara, S.H., LL.M., SJD., Ranitya Ganindha, S.H., M.H.

In this research authors want to try elucidate about The Writing of News Sources by *News Aggregator* based on Article 43 (C) Act 28 of 2014 on Copyright. The theme selection is based on lack of clarity of limitation terms "complete" about writing the news sources by *News Aggregator*.

Regarding this issue, authors try to elucidate identification of the problem : (1) Is the *News Aggregator* in the form of a *Feed Aggregator* breaking the Copyright Act? (2) The limitation of the terms "complete" in article 43 (C) Act 28 of 2014 on Copyright?

Then this research using methods of juridical normative approach to statutory methods (statue approach) and comparative approach (comparative approach). The primary legal materials, secondary, and tertiary that earned by author will be analyzed by using grammatical interpretation.

From the results of the research with the method above, the author gets answers to the existing problems that the news as one form of creation. Where in the retrieval and display of news by the News Aggregator in the form of Feed Aggregator, taking into account article 43 letter c and article 48 of the Copyright Act. In addition to writing the source in full, which is related to moral rights, in presenting the news, it must also pay attention to the economic rights of the creator or the copyright holder, namely by permission. As well as the limitations of the full meaning of the retrieved as supported by other regulations and can be concluded that the limitation of the meaning of the word "complete" in the writing of news sources made up, the name of the Creator or author Name, News Media or News Agency where the news comes from, the time of issue of news, publishing news or time since first announced to the public, as well as the source of the link to the news page.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara substantif pengertian HKI dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai.[1] Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan *(Property)* terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan. Karena bersifat sebagai aset, karya-karya yang dikatakan sebagai hak kekayaan intelektual tersebut haruslah dilindungi oleh sebuah aturan, hal itu berarti suatu negara berperan penting dalam pelaksanaannya.

Tumbuhnya konsepsi kekayaan atas karya-karya intelektual pada akhirnya menimbulkan kegiatan untuk melindungi atau mempertahankan. Pada gilirannya, kebutuhan ini melahirkan konsepsi perlindungan hukum atas kekayaan tadi, termasuk pengakuan hak terhadapnya. Dari sudut pandang HKI, aturan mengenai perlindungan hukum tadi diperlukan karena adanya sikap penghargaan, penghormatan, dan perlindungan yang

[1] Muh. Fauzi Fachrazi, **Tinjauan Yuridis Karya Fanfiction (Fiksi Penggemar) Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,** Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 1.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga mewujudkan suasana yang kondusif bagi peningkatan semangat untuk menghasilkan karya-karya yang inovatif, inventif, dan produktif.

Dengan pesatnya perkembangan zaman saat ini, mengakibatkan pula berkembangnya teknologi informasi di Indonesia. Teknologi dan informasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Di samping itu, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas *(borderless)* dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.[2] Dengan berkembangnya teknologi dan informasi yang menjadi tanpa batas, masyarakat semakin mudah dalam mengakses informasi dari berbagai teknologi yang ada.

Salah satu contoh bahwa teknologi informasi sudah berkembang dengan pesat adalah semakin canggihnya layanan-layanan atau fitur yang dikembangkan melalui media sosial. Media sosial adalah fenomena yang telah mengubah interaksi dan komunikasi individu di seluruh dunia. Namun, media sosial bukanlah konsep baru, melainkan telah berkembang sejak awal interaksi manusia.[3] Media sosial adalah sebuah media online

---

[2] http://docplayer.info/109917404-Pt-rajagrafindo-persada.html, diakses pada 18 Januari 2019.

[3] Simeon Edosomwan, Sitalaskshmi Kalangot, Doriane Kouame, Jonelle Watson, dan Tom Seymor, **The History of Social Media and its Impact on Business**, (http://www.minot.com/tom/SocialMedia-JAME.pdf, diakses 9 September 2018)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dimana para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi.[4] Berpartisipasi dalam arti seseorang akan dengan mudah berbagi informasi, menciptakan konten atau isi yang ingin disampaikan kepada orang lain, memberi komentar terhadap masukan yang diterimanya dan seterusnya. Semua dapat dilakukan dengan cepat dan tak terbatas.[5]

Salah satu bukti bahwa media sosial telah mengembangkan teknologi informasi adalah dengan adanya pengumpul berita yang berisi kumpulan berita karya jurnalistik yang terkumpul dalam satu wadah yang disebut *News Aggregator*, sehingga penggunanya dengan mudah mengakses informasi melalui *News Aggregator* tersebut. Penggunanya akan semakin bertambah, karena khususnya bagi masyarakat yang senang membaca berita tidak sulit untuk mengakses berita terkini di media berita lainnya, karena dalam *News Aggregator* sudah berisikan informasi lengkap mengenai apapun yang terjadi saat ini. Dengan adanya berita, masyarakat akan mudah mengetahui apa yang sedang terjadi di kota nya maupun di kota lainnya bahkan bisa sampai ke negara seluruh dunia. *News Aggregator* memudahkan penggunanya dalam hal mengakses berbagai berita yang menyangkut seluruh bidang kehidupan manusia. Namun, pada umumnya *News Aggregator* tersebut tidak turun langsung dalam pencarian berita-berita yang disediakan. Melainkan, hanya sebagai media yang mengumpulkan berita-berita dari media khusus kantor berita lainnya.

---

[4] https://id.123dok.com/document/wq2kgrq1-perlindungan-hukum-terhadap-pencipta-atas-pembajakan-karya-seni-digital-pada-jejaring-sosial-ditinjau-dari-uu-no-28-tahun-2014-tentang-hak-cipta-skripsi.html, diakses pada 18 Januari 2019.

[5] Prahastiwi Utari, **Media Sosial, New Media dan Gender dalam Pusaran Teori Komunikasi. Bab Buku Komunikasi 2.0: Teoritisasi dan Implikasi**, Yogyakarta, 2011, hlm. 51.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

News Aggregator merupakan penyedia konten berita dan informasi yang mengambil konten berita dan informasi dari media Nasional ataupun Internasional untuk dimasukkan atau ditampung ke dalam situs pengumpul beritanya. *News Aggregator* juga pada dasarnya adalah;

> *"At its most basic, a news aggregator is a website that takes information from multiple sources and displays it in a single place."*[6]

News Aggregator adalah sebuah website yang mengambil informasi dari berbagai sumber dan menampilkannya dalam sebuah tempat. Dengan mengambil konten berita dan informasi dari media atau sumber lain, hal itu tentu bisa saja bersifat merugikan media yang bersangkutan.

Kasus pengambilan berita yang dilakukan oleh wartawan terjadi pada situs resmi Bisnis Indonesia Sumatera (*www.bisnis-sumatra.com)* yang telah dikutip dan kemudian dijiplak secara keseluruhan oleh sebuah media online berita tanpa menyebutkan sumber berita dan nama jurnalis sebagai pemilik karya.[7] Kasus pengambilan atau penjiplakan juga pernah dilakukan oleh *suratpembaruan.com* dan *beritasatu.com*. Dua artikel yang dijiplak dari dua protal media online berasal dari *tabloidjubi.com*. Untuk kasus tersebut dalam waktu yang berbeda, telah diberikan surat kepada kedua media tersebut yang intinya menyampaikan komplain. Komplain yang disampaikan adalah kedua situs tersebut telah melakukan penyebaran berita tanpa izin dan pemberitahuan kepada pihak *tabloidjubi.com* serta

---

[6] Kimberley Isbell, **The Rise of The News Aggregator: Legal Implications and Best Practices,**(http://www.dmlp.org/sites/citmedialaw.org/files/news%20aggregation%20white%20paper.pdf, diakses pada 9 Oktober 2018)

[7]https://www.kompasiana.com/adizarachman/5710533b21afbdff04810e98/media-online-bebas-copy-paste, diakses pada 18 Januari 2019.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

tidak mencantumkan sumber berita aslinya.[8] Kemudian kasus Eko Patrio terkait penjiplakan berita yang dilakukan oleh *Satelitnews.com*, *Ambiguistik.blogspot.com*, *bk75.blogspot.com*, *www.lemahireng.info*, *vionnalie1.blogspot.co.id*, *healmagz.com*, dan *selatpanjangpos.com*, yang mempersoalkan bahwa Eko Patrio merasa tidak pernah diwawancara oleh media online, juga sejumlah media yang turut mendistribusikan berita salah satu media lain yang membahas topik pengalihan isu.[9] *Satelitnews.com* mengajukan prmohonan maaf, dan menyatakan bahwa berita terkait merupakan hasil *copy-paste* dari media lain dan tidak mencantumkan sumbernya, sehingga yang harus bertanggung jawab adalah pihak *satelitnews.com.*

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang antara lain dapat terdiri dari buku, program komputer, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu termasuk berita, serta hak terkait dengan pelaku *(performer).*[10] Konsep ini mengandung arti bahwa penggunaan hak cipta harus didasarkan pada prinsip melindungi hak moral dan hak ekonomi dari pemegang hak cipta[11]. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian Hak Cipta sebagai:

---

[8]Aulia Diza Rachmawatie, **Media Online: Bebas Copy Paste,** (https://www.kompasiana.com/adizarachma/5710533b21afbdff04810e98/media-online-bebas-copy-paste, diakses pada 9 Oktober 2018)

[9]https://www.beraninews.com/2016/12/Eko-Patrio-Akhirnya-Ungkap-7-Media-Online-Yang-Di-Laporkan-Ke-Polisi-Berikut-Daftar-Namanya.html, diakses pada 9 Oktober 2018.

[10] Tim Landsey dkk, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 6.

[11] Budi Agus Riswandi, **Ratifikasi Wipo Copyright Treaty dan Implementasinya dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia**, Junral Magister Hukum Vol 1 No 2 Mei 2005, PPS MIH UII, 2005, hlm. 216.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

> *"Hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*[12]

Dalam hal ini, berita yang merupakan salah satu bentuk ciptaan tentu juga dilindungi oleh suatu hak yaitu Hak Cipta. Hal itu berarti apabila sebuah berita akan disebarluaskan seperti dalam situs berita, maka pihak situs berita tersebut harus memenuhi syarat-syarat dalam pengambilan berita yang sah.

Menurut Pasal 43 huruf C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU Hak Cipta) yang berbunyi:

> *"Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi: c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap."*[13]

Dalam bunyi pasal tersebut situs pengumpul berita dapat dikatakan tidak melanggar hak cipta apabila situs tersebut dalam mengambil dan mengupload berita menyebutkan sumbernya secara lengkap. Namun, makna kata *"lengkap"* yang terdapat dalam isi Pasal 43 huruf c UU Hak Cipta tersebut tidak menjelaskan secara rinci bagaimana tolok ukur dan batasannya. Sehingga, pelanggaran yang tertuang dalam Pasal 43 huruf c UU Hak Cipta pun tidak dapat diukur hanya dengan kalimat *"....dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap."*

---

[12] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[13] Pasal 43 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dengan berpijak pada hal tersebut, maka penulis mengambil Judul Penelitian: **Analisis Yuridis Batasan Makna Kata "Lengkap" Berdasarkan Pasal 43 Huruf C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penulisan Sumber Berita.**

Sebelum masuk dalam rumusan masalah, penulis melampirkan penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan permasalahan yang telah diuraikan sebagaimana yang tertuang dalam tabel orisinalitas, sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tabel Orisinalitas Penulisan Skripsi

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1	2013	Sandy Oktorian D Universitas Padjadjaran	ASPEK HUKUM LAMAN PENGUMPUL BERITA (*NEWS AGGREGATOR)* YANG MENGGUNAKAN KARYA JURNALISTIK DALAM BENTUK BERITA DARI MEDIA ONLINE DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA	1. Bagaimana aspek hukum laman pengumpul berita *(News Aggregator)* yang menggunakan karya jurnalistik dalam bentuk media online dikaitkan dengan prlindungan Hak Cipta?	1. Menganalisis aspek hukum laman pengumpul berita *(News Aggregator)* yang menggunakan karya jurnalistik dalam bentuk berita dari media online dikaitkan dengan perlindungan Hak Cipta.
2	2014	Reyfel A. Rantung Universitas	HAK CIPTA DALAM JARINGAN	1. Bagaimana bentuk-bentuk	1. Menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran hak

		Sam Ratulangi	INTERNET DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA	pelanggaran hak cipta dalam jaringan internet? 2. Bagaimana perlindungan dan penegakan hukum terhadap Hak Cipta dalam jaringan internet?	cipta dalam jaringan internet. 2. menganalisis perlindungan dan penegakan hukum terhadap Hak Cipta dalam jaringan internet.
3	2017	Hanik Munasyiroh Universitas Islam Negeri Malang	PENGAMBILAN HAK CIPTA KARYA JURNALISTIK BENTUK *FEATURE* DALAM MEDIA *ONLINE* MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	1. Bagaimana konsep pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* dalam media *online?* 2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pengambilan karya jurnalistik bentuk *feature* dalam media *online?*	1. Untuk mengetahui bagaimana konsep pengambilan hak cipta karya jurnalistik bentuk *feature* dalam media *online.* 2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pengambilan karya jurnalistik bentuk *feature* dalam media *online.*

Berdasarkan tabel orisinalitas di atas, maka perbedaan penulisan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya adalah penulisan skripsi ini menggunakan Pasal 43 huruf c UU Hak Cipta sebagai tolak ukur pelanggaran terkait *News Aggregator* dan memaknai batas kata *"lengkap"* terkait penulisan sumber berita, karena arti kata lengkap yang tidak jelas dalam Pasal 43 huruf c menimbulkan kekaburan hukum maka urgensi

penelitian ini ialah untuk mencari makna kata lengkap, yang digunakan sebagai tolak ukur terjadinya pelanggaran atas penulisan sumber berita dalam pengambilan berita aktual yang sah menurut Pasal 43 huruf c UU Hak Cipta.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah *News Aggregator* berbentuk *Feed Aggregator* melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait pengambilan dan menampilkan berita?
2. Apakah batasan makna kata *"lengkap"* dalam Pasal 43 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis pelanggaran Hak Cipta oleh *News Aggregator* berbentuk *Feed Aggregator* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait pengambilan dan menampilkan berita.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis batasan makna pada kata *"lengkap"* terkait penulisan sumber berita sesuai dengan Pasal 43 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian mengenai Analisis Yuridis Batasan Makna Kata "Lengkap" Berdasarkan Pasal 43 Huruf C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Penulisan Sumber Berita ini diharapkan mampu mengembangkan pengetahuan di bidang ilmu hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya terkait Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan yang sepatutnya bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan perlindungan Hak Cipta atas suatu ciptaan.

b. Bagi Perusahaan Pengumpul Berita (*News Aggregator*)

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan lebih mengenai kegiatan *News Aggregator* dalam pengambilan dan menampilkan berita.

c. Bagi Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan bahan pertimbangan dan masukan bagi Dirjen HKI terkait pengawasan pelanggaran Hak Cipta atas suatu berita.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

E. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab. Setiap bab menguraikan tentang pokok bahasan materi yang sedang dikaji serta akan diperjelas lagi dalam sub bab. Sistematika penulisan hukum meliputi:

1. **Bab I: Pendahuluan**

   Bab I berisi uraian dasar suatu karya ilmiah. Dalam bab ini diuraikan secara umum tentang latar belakang mengenai bagaimana berkembangnya berbagai pengaturan tentang hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), apa yang dimaksud Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya terkait Hak Cipta, gambaran umum tentang Pengumpul Berita *(News Aggregator)*, perumusan masalah mengenai pelanggaran *News Aggregator* berbentuk *Feed Aggregator* terkait pengambilan dan menampilkan berita serta menganalisis batasan makna kata *"lengkap"* berdasarkan Pasal 43 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

2. **Bab II: Tinjauan Pustaka**

   Bab II berisi tentang uraian secara umum tentang tinjauan pustaka yang berupa: Tinjauan Umum tentang hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Tinjauan Umum tentang Hak Cipta, Tinjauan Umum tentang Jurnalistik, Tinjauan Umum tentang Berita, serta Tinjauan Umum tentang *News Aggregator*.

3. **Bab III: Metode Penelitian**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Bab III berisi uraian tentang jenis penelitian yang digunakan, metode pendekatan untuk menganalisis permasalahan, jenis dan sumber bahan hukum yang berupa peraturan dan buku-buku, teknik perolehan atau pengumpulan bahan hukum dan analisis mengenai hasil penelitian atas suatu permasalahan.

4. **Bab IV: Hasil dan Pembahasan**

   Bab IV berisi uraian tentang hasil penelitian terkait judul penelitian ini, dikaitkan dengan bahan-bahan hukum yang digunakan.

5. **Bab V: Penutup**

   Bab V berisi uraian singkat mengenai kesimpulan dari hasil penelitian. Pada bab ini juga terdapat saran terkait penelitian ini.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. Pengertian dan Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Menurut Budi Santoso, HKI pada dasarnya merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk bermanfaat bagi umat manusia.[1] Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau istilah dalam bahasa Inggris *Intellectual Property Rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.[2] Istilah *Intellectual Property Rights* merupakan istilah umum dalam bahasa Inggris yang di Indonesia diterjemahkan dalam beberapa istilah. Di Indonesia penggunaan istilah yang dianggap padanan kata *intellectual property rights* di dalam perkembangan tata hukumnya maupun yang digunakan oleh beberapa penulis pada awalnya digunakan istilah Hak Milik Kekayaan Intelektual (HMKI), kemudian menjadi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan istilah terakhir yang digunakan adalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Istilah hak milik kekayaan intelektual berasal dari kata *intellectuale eigendomsrecht* (bahasa Belanda) dalam sistem Eropa Kontinental.[3]

---

[1] Budi Santoso, **Pengantar Hak Kekayaan Intelektual**, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 3.

[2] Bambang Kesowo, **Posisi dan Arti Penting HKI dalam Perdagangan Internasional**, Jakarta, 2007, hlm. 3.

[3] Muhammad Abdul Kadir, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 17.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Penggunaan istilah hak milik sesuai dengan konsep hukum perdata Indonesia. Antara kata "milik" dan kata "kekayaan", dalam istilah tersebut lebih tepat jika menggunakan kata "milik" atau "kepemilikan", karena pengertian Hak Milik memiliki ruang lingkup yang lebih khusus dari pada kekayaan. Menurut sistem hukum perdata, hukum mengenai harta kekayaan meliputi hukum kebendaan dan hukum perikatan.[4] *Intellectual Property Rights* merupakan kebendaan immateriil yang juga menjadi obyek hak milik sebagaimana diatur dalam hukum kebendaan.[5] Penggunaan istilah hak atas kepemilikan intelektual lebih tepat daripada istilah hak atas kekayaan intelektual.[6]

Istilah hak atas kekayaan intelektual (HaKI) sebagai padanan *intellectual property rights* diperkenalkan oleh Bambang Kesowo dalam tulisannya *Pengantar Umum Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*. Istilah hak milik intelektual dianggap kurang tepat disebabkan secara substantif istilah tersebut belum menggambarkan unsur-unsur pokok yang membentuk *intellectual property rights*. Dipandang dari segi tata bahasa juga dianggap kurang taat pada asas disebabkan tidak bertumpu pada prinsip diterangkan-menerangkan, akan tetapi pada kata Hak Milik Intelektual tidak menghasilkan kata jelas mengenai *intellectual property rights.* Oleh karena istilah *intellectual property rights* dianggap paling tepat diterjemahkan atau diberi pengertian dengan

---

[4] https://specialpengetahuan.blogspot.com/2015/04/pengertian-dan-konsepsi-hak-kekayaan.html, diakses pada 18 Januari 2019.

[5] Rachmadi Usman, **Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual**, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 1.

[6] Akhmad M Ramli, **Hak Kepemilikan Intelektual, Teori Perlindungi Dasar Rahasia Dagang**, CV Mandar Madju, Bandung, 2000, hlm. 23.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

hak atas kekayaan intelektual karena dianggap memenuhi unsur pembentuk *intellectual property rights*, yaitu adanya hak, kekayaan, kemampuan, intelektual manusia.[7]

Istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan perubahan ataupun revisi dari istilah hak atas kekayaan intelektual. Perubahan ini mendasarkan pada surat Keputusan Menteri Hukum dan Peundang-undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa "Atas") dapat disingkat "HKI" atau akronim "HKI" telah resmi dipakai. Jadi, bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan "Atas").[8] Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HaKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HaKI berubah menjadi Ditjen HKI.

2. Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

---

[7] Bambang Kesowo, *Op.Cit*, hlm. 7-8.

[8] Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan RI Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000, istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa kata "atas"), dapat disingkat menjadi HKI. Alasan perubahan antara lain adalah untuk lebih menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia yang tidak menuliskan kata depan semacam "atas" atau "dari", terutama untuk istilah. Misalnya untuk istilah "Polisi Perairan", tidak perlu menulisnya dengan "Polisi untuk Perairan", atau "Polisi Wanita" tidak perlu disebut dengan "Polisi untuk/dari Kaum Wanita". Kita juga tidak mengatakan "Presiden dari Republik Indonesia" sebagai padanan. Penggunaan istilah dengan meniadakan kata "Atas" ini juga sudah dikonsultasikan dengan Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia dan Pakar bahasa Prof. Dr. Anton Moelino, Lihat Ahmad Zen Umar Purba, makalah disampaikan pada diselenggarakan dengan kerjasama antara WIPO dan DJHKI, Departemen KeHKIman dan HAM RI di Jakarta, 19 Oktober 2000, hlm. 1.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Konsep HKI sesuai dengan konsep hukum perdata Indonesia, yang secara implisit ditemukan dalam sistem hukum benda yang mengacu pada Ketentuan Pasal 499 KUH Perdata adalah sebagai berikut:[9]

> *"Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik."*[10]

Mahadi menguraikan rumusan Pasal tersebut yaitu, yang dapat menjadi objek hak milik adalah barang dan hak. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda materiil, sedangkan hak adalah benda immateriil.[11] Selanjutnya Pitlo sebagaimana dikutip Mahadi menegaskan pula bahwa HKI termasuk dalam hak-hak yang disebut Pasal 499 KUH Perdata sebagai berikut, "HKI termasuk ke dalam hak-hak yang disebut oleh Pasal 499 KUH Perdata. Hal ini menyebabkan hak milik immateriil itu dapat menjadi obyek dari suatu hak benda. Hak benda, adalah hak absolut atas sesuatu benda, tetapi ada hak absolut yang objeknya bukan benda. Inilah yang disebut dengan HKI (*Intellectual Property Rights)*". Sedangkan tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh. Ketentuan ini berarti barang adalah benda bertubuh atau benda materiil yang ada wujudnya, karena dapat dilihat dan diraba atau *tangible good* (Pasal 503 KUH Perdata).[12]

HKI sebagai obyek pemilikan dikonstruksikan sebagai "benda tak berwujud" atau "benda tak bertubuh" *(intangibles, onlichamelijk)* yang

---

[9] https://specialpengetahuan.blogspot.com/2015/04/pengertian-dan-konsepsi-hak-kekayaan.html, diakses pada 18 Januari 2019.

[10] Pasal 499 KUH Perdata.

[11] Mahadi, **Hak Milik Immateriil**, Binacipta, Bandung, 1985, hlm. 54.

[12] https://specialpengetahuan.blogspot.com/2015/04/pengertian-dan-konsepsi-hak-kekayaan.html, diakses pada 18 Januari 2019.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dihasilkan dari benak manusia. Meskipun demikian obyek pemilikan tersebut diabstrakan sebagai semacam "benda bergerak" *(moveable)* yang bisa dipindahtangankan dengan mudah.[13] HKI termasuk dalam kategori hak kebendaan atas suatu benda dan mengacu pada jenis-jenis milik perseorangan *(personal property)* yang bersifat tak berwujud.

Pengklasifikasian berdasarkan hukum nasional di Indonesia tidak sepenuhnya mendasarkan pada instrumen internasional walaupun dari sisi norma menyesuaikan dengan ketentuan persetujuan TRIPs. Klasifikasi tersebut meliputi: Hak Cipta, Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varitas Tanaman.

3. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam Perdagangan Internasional

Membahas tentang pengaturan HKI dalam perjanjian Internasional tentu tidak terlepas dari peran dua organisasi Internasional yang fokus pada perlindungan HKI, yaitu WIPO dan WTO. Sebelum pembahasan kebijakan HKI perlu kiranya terlebih dahulu pembaca memahami latar belakang berdirinya dua organisasi yang menganggap isue perlindungan HKI menjadi isue yang penting dan perlu diatur.

a) World Intellectual Property Organization (WIPO)

WIPO merupakan salah satu badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). WIPO dibentuk pada tahun 1967 dengan tujuan untuk mendorong kreativitas dan memperkenalkan perlindungan kekayaan

[13] Soerapati Oentoeng, **Hukum Kekayaan Intelektual dan Alih Teknologi**, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Cetakan I, Salatiga, 1999, hlm. 1.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

intelektual seluruh dunia.[14] Sebelumnya, WIPO bernama Biro Internasional Bersatu untuk Perlindungan Kekayaan Intelektual (dikenal dengan singkatan bahasa Prancisnya, BIRPI) yang didirikan pada tahun 1893 untuk mengawasi Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra, dan Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri.[15]

WIPO secara resmi dibentuk oleh Konvensi WIPO (ditandatangani di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967 dan diperbaiki pada tanggal 28 September 1979). Berdasarkan pasal 3 dari konvensi ini, WIPO berupaya untuk "Melakukan promosi atas perlindungan dari hak atas kekayaan intelektual (HKI) ke seluruh penjuru dunia." Pada tahun 1974 WIPO menjadi perwakilan khusus PBB untuk keperluan tersebut. WIPO telah mewadahi dua konvensi klasik HKI yaitu Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra (Swiss, 1886) dan Konvensi Paris tentang Perlindungan Hak atas Kekayaan Industri (Perancis, 1883).

b) *World Trade Organization (WTO)*

Sejarah berdirinya WTO adalah terkait dengan awal munculnya *International Trade Organication (ITO)* dan GATT. Pada saat Perang Dunia II berakhir, masyarakat internasional membentuk sebuah organisasi internasional yang mampu membentuk sebuah organisasi internasional yang mampu mengatur masalah perdagangan dan

---

[14] https://caffri10.blogspot.com/2012/10/uu-nomor-19-tahun-2002-tentang-hak-cipta_9886.html, diakses pada 18 Januari 2019.

[15] https://benedictussinggih.blogspot.com/2012/12/tugasmakalah-hakcipta-disusundalam.html, diakses pada 18 Januari 2019.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ketenagakerjaan internasional. Setelah organisasi PBB terbentuk, kemudian dibuat rancangan piagam pembentukan Organisasi Perdagangan Internasional melalui sebuah konferensi. Konferensi telah mampu mengesahkan piagam Havana, namun Kongres Amerika menolaknya, sehingga piagam itu tidak bisa diberlakukan. Pada saat itu juga secara bersamaan dibuat rancangan *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. Pada mulanya GATT dibuat untuk mewadahi forum internasional yang mampu mendorong perdagangan bebas antara negara anggota. Forum tersebut ingin mengatur dan mengurangi tarif dalam perdagangan barang serta menyediakan mekanisme umum untuk penyelesaian sengketa perdagangan. Pada mulanya GATT tidak dirancang sebagai sebuah organisasi, tapi karena Amerika Serikat tidak bersedia meratifikasi piagam ITO, maka negara-negara yang lain berencana memberlakukan GATT dalam *Protocol of Provision Application (PAA)* dan ditandatangani oleh 22 anggota GATT pada akhir 1947.

Pembahasan isu-isu perdagangan dunia GATT telah dilakukan melalui putaran-putaran perundingan *(round)*. Putaran perundingan yang banyak menghasilkan hal penting adalah putaran Uruguay *(Uruguay Round)* yang diselenggarakan pada tahun 1986-1994 di kota Jenewa Swiss. *Uruguay Round* telah membahas isu keterkaitan antara perdagangan internasional dengan lingkungan. Putaran ini juga telah menghasilkan beberapa hal penting, yaitu aspek perdagangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), *Agreement on*

Subsidies and Countervailing Measures, dan kesepakatan pendirian organisasi perdagangan multilateral *(Agreement Estabilishing the Multilateral Trade Organization* atau MTO). Kesepakatan pendirian MTO merupakan usul pemerintah Canada yang menginginkan terbentuknya sebuah badan perdagangan internasional. Organisasi perdagangan multilateral (MTO) tersebut secara formal diberi nama *World Trade Organization.*

Pada bulan Desamber 1991 Arthur Dunkel sekjen GATT, berkeinginan mempercepat berlangsungnya *Uruguay Round* yaitu dengan mengeluarkan rancangan tentang hasil perundingan. Isi rancangan tersebut dilakukan pembahasan agar dapat diterima oleh seluruh Negara, khususnya Amerika Serikat. Pada pertemuan berikutnya yaitu bulan Desember 1993 dicapai sebuah kesepakatan mengenai usulan pembentukan organisasi internasional yang selanjutnya namanya diubah kembali menjadi WTO. Usulan ini disahkan dan menjadi persetujuan akhir. Kesepakatan ditandatangani pada April 1994 di Maroko. Putaran Uruguay selesai pada tanggal 15 April 1994. Seluruh kesepakatan tersebut dituangkan dalam *Final Act Embodying the Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations.* Kesepakatan tersebut adalah *Agreement Estabilishing The World Trade Organizaton*, yang diperkirakan banyak pihak akan berperan penting dalam menentukan perkembangan perdagangan dunia di masa mendatang.

Ditinjau dari keorganisasian, antara WIPO dan WTO tidak terdapat hubungan hukum. Pengaturan HKI yang diatur dalam perjanjian *Trade Related of Intellectual Property Rights (TRIPs)* di bawah payung WTO adalah lebih lengkap dibandingkan dengan yang diatur WIPO. WTO meliputi selain Konvensi Bern dan Konvensi Paris juga mengadaptasi Konvensi Roma dan Traktat WIPO tentang Sirkuit Terpadu. TRIPs telah mengatur secara lengkap mengenai perlindungan HKI. TRIPs merupakan tonggak penting dalam perkembangan standar-standar internasional dalam sistem HKI. Perjanjian TRIPs telah mewajibkan bagi semua anggota WTO yang meratifikasi untuk tunduk pada semua isi perjanjian, termasuk Indonesia yang sudah meratifikasi keanggotaannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang *The Agreement Estabilishing The World Trade Organization.* Karena Indonesia telah meratifikasi keanggotaannya, maka melalui pijakan hukum ini posisi Indonesia berubah menjadi negara yang wajib untuk ikut serta memberikan perlindungan terhadap HKI.

Perjanjian TRIPs memberikan sistem penyelesaian sengketa HKI jika terjadi persoalan di antara negara anggota. Lembaga yang dimaksud adalah DSB *(Dispute Settlement Body)* yaitu lembaga yang diberikan kewenangan WTO untuk melakukan penyelesaian sengketa. Fungsi DSB adalah untuk menjaga agar tiap anggota selalu menghormati hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pengaturan mengenai hak atas kekayaan intelektual terdapat di dalam berbagai konvensi internasional. Ada tujuh konvensi yang telah

mendapat pengesahan dari pemerintah RI, sehingga secara otomatis Indonesia wajib menyesuaikan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan perjanjian internasional. Peran Indonesia dalam konvensi-konvensi Internasional di bidang HKI tersebut adalah:

a) Ratifikasi WTO dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.
b) Konvensi Paris *(Paris Convention for the Protection of Industrial Property* dan *Convention of Estabilishing the World Intellectual Property Organization)* dengan Keppres Nomor 15 Tahun 1997.
c) *Patent Cooperation Treaty* (PCT) atau traktat kerjasama paten dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1997.
d) *Trademark Law Treaty* atau perjanjian hukum merek dagang dengan Keppres Nomor 17 Tahun 1997.
e) Konvenci Bern *(Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)* dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1997.
f) WIPO *Copyright Treaty* dengan Keppres Nomor 19 Tahun 1997.
g) WIPO *Performances and Phonograms Treaty* (WPPT) dengan Keppres Nomor 74 Tahun 2004.

B. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Istilah Hak Cipta di Indonesia pertama kali dikemukakan melalui kongres kebudayaan di Bandung tahun 1952, oleh Mr. Prof. Mr. Soetan Moh. Sjah, yang kemudian diterima sebagai pengganti istilah Hak Mengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak mengarang merupakan terjemahan dari *Auteur Recht*. Karena memberikan

kesan bahwa ada penyempitan arti seolah-olah yang dicakup hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada sangkut-pautnya dengan karang mengarang,[16] sedang istilah hak cipta itu lebih luas dan didalamnya mencakup tentang karang mengarang, sehingga istilah hak cipta digunakan dan dipakai dalam undang-undang hak cipta Indonesia.[17] Pasal 1 UU Hak Cipta memberikan definisi hak cipta yaitu:

> *"Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*[18]

Yang dimaksud dengan *"hak eksklusif"* adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.[19] Secara teoritis, hak cipta adalah hak alamiah manusia *(natural rights)* yang bersifat absolut yang timbul secara otomatis sejak suatu ciptaan ada atau diumumkan. Ciptaan tersebut akan dilindungi selama si pencipta masih hidup bahkan sesudah pencipta meninggal dunia.[20]

2. Pencipta, Ciptaan dan Pemegang Hak Cipta

a) Pencipta

---

[16] https://docplayer.info/109917404-Pt-rajagrafindo-persada.html, diakses pada 18 Januari 2019.

[17] Syarifuddin, **Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta**, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 45.

[18] Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[19] Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[20] Elyta Ras Ginting, **Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 62.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Secara singkat pemahaman awam akan menyatakan bahwa pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan. Dengan menggunakan contoh ciptaan, pengertian mengenai siapa pencipta dapat dengan mudah dipahami. Namun, dalam praktiknya, tidak mudah menentukan siapa yang dimaksud dengan pencipta. Beberapa bentuk ciptaan dan proses pembuatan ciptaan memerlukan penegasan dalam norma-norma tersendiri. Misalnya siapa yang dimaksud sebagai pencipta karya film. Siapa pula pencipta sampul atau *cover* buku atau perwajahan karya tulis atau *typographical arrangement* yang diterbitkan.[21]

Pencipta harus mempunyai kulaifikasi tertentu agar hasil karyanya dapat dilindungi. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk kepemilikan hak. Pada dasarnya seorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.[22] Pada Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta, memberikan pengertian Pencipta adalah:

> *"Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi."*[23]

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya; a) disebut dalam ciptaan; b) dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan; c) disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau d) tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.[24]

b) Ciptaan

---

[21] Henry Soelistyo, **Hak Cipta Tanpa Hak Moral**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 64-65.

[22] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm. 76.

[23] Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[24] Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Mengenai pengertian ciptaan, Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta menyebutkan:

> *"Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata."*

Menurut L.J. Taylor dalam bukunya *Copyright for Librarians* menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresinya dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan.[25] Pasal 40 UU Hak Cipta menyebutkan:

> *"(1) ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:*
> *a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
> *b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
> *c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
> *d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
> *e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
> *f. karya seni rupta dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
> *g. karya seni terapan;*
> *h. karya arsitektur;*
> *i. peta;*
> *j. karya seni batik atau seni motif lain;*
> *k. karya fotografi;*
> *l. potret;*
> *m. karya sinematografi;*
> *n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;*

[25] Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 121.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
p. kompilasi Ciptaan atau duta, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
r. permainan video; dan
s. Program komputer.

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk perlindungan terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut" .[26]

Sedangkan hasil karya yang tidak dilindungi dalam UU Hak Cipta terdapat dalam Pasal 41, yang meliputi:

"Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:
a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
c. *alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.*"[27]

c) Pemegang Hak Cipta

Biasanya, pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya. Dengan kata lain, pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang

[26] Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[27] Pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

tersebut di atas.[28] Dengan sendirinya pencipta menjadi pemegang hak cipta, tetapi tidak semua pemegang hak cipta adalah penciptanya.[29] Pengertian pemegang hak cipta dinyatakan dalam Pasal 1 angka 4 UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa:

> *"Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah."*[30]

Dengan demikian, pencipta hak cipta otomatis menjadi pemegang hak cipta, yang merupakan pemilik hak cipta, sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.[31]

Dalam hal ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Dalam hal orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan sebagaimana dimaksud tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu orang-orang yang menghimpun ciptaan dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.[32]

Dalam hal ini mungkin juga timbul kepemilikan bersama *(join ownership)*, yakni ciptaan yang dihasilkan oleh kerjasama dari dua orang

---

[28] Tim Lindsey dkk, *Op.Cit*, hlm. 110.
[29] Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm. 114.
[30] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[31] *Ibid.*
[32] Muh. Fauzi Fachrazi, *Op.Cit*, hlm. 26.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

atau lebih pencipta secara tidak terpisahkan. Jadi, beberapa orang telah bekerjasama menghasilkan ciptaan dan kontribusi mereka tidak dapat dipisahkan, maka dianggap mereka adalah pencipta secara bersama-sama *(join ownership)*.[33] Sedangkan Pasal 34 UU Hak Cipta menyatakan dalam hal ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan. Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta yaitu instansi pemerintah (Pasal 35 ayat (1)). Kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja[34] atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan (Pasal 36). Kecuali terbukti sebaliknya, dalam hal badan hukum melakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan hukum (Pasal 37).[35]

Sejauh ini, undang-undang tidak mewajibkan pencipta untuk menampilkan identitas dirinya dalam ciptaan. Undang-undang hanya mewajibkan agar hak moral pencipta dihormati dan dihargai, utamanya hak untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan. Ketentuan ini sama sekali tidak mengurangi hak pencipta untuk meniadakan namanya dan hanya menampilkan identitas lain, misalnya nama samarannya. Bila peniadaan

---

[33] Rahmi Jened, **Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 116.

[34] Yang dimaksud dengan "hubungan kerja atau berdasarkan pesanan" adalah ciptaan yang dibuat atas dasar hubungan kerja di lembaga swasta atau atas dasar pesanan pihak lain.

[35] Muh. Fauzi Fachrazi, *Op.Cit*, hlm. 27.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

nama tersebut memang suatu kesengajaan atas permintaan pencipta, maka akan tertutup kemungkinannya bagi pihak ketiga mendapatkan akses untuk meminta lisensi, bilamana ia berminat mengeksploitasi ciptaan itu.[36]

Di luar yang sifatnya peniadaan secara sengaja, adakalanya suatu ciptaan memang benar-benar tidak diketahui siapa penciptanya. Karya-karya anonim seperti itu berbeda statusnya dengan yang beridentitas, meski dengan nama samaran.[37] Namun demikian keduanya dapat saja memunculkan nama pencipta yang sesungguhnya. Apabila hal itu terjadi, penciptanya tidak bisa lagi menyembunyikan identitas sesungguhnya atau menyamarkan dirinya kembali. Tidak ada lagi karya anonim dan tidak ada lagi karya *pseudonim* atau nama samaran.[38]

3. Hak Moral dan Hak Ekonomi

a) Hak Moral

Hak moral adalah hak-hak yang melekat pada diri pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Antara pencipta dan ciptaannya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya. Sesuai dengan sifat manunggal hak cipta dengan ciptaannya, dari segi moral seseorang atau badan hukum tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan terhadap sesuatu hasil karya cipta, baik itu mengenai judul, isi, apalagi

---

[36] Henry Soelistyo, *Op.Cit*, hlm. 70.

[37] Contoh nama samaran pencipta:
Masumi Ito nama samaran Hikaru Nanase
Iwan Fals nama samaran Pitat Haeng yang digunakan pada tahun 1990-an

[38] Henry Soelistyo, *Ibid*, hlm. 71. Landasan perlindungan bagi ciptaan-ciptaan yang tidak diketahui nama atau identitas penciptanya diatur dalam *Article* 15 Berne Convention.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

penciptanya.[39] Hal demikian dapat dilakukan apabila mendapat izin dari pencipta atau ahli warisnya jika pencipta meninggal dunia. Dengan demikian, pencipta atau ahli warisnya saja yang mempunyai hak untuk mengadakan perubahan pada ciptaan-ciptaannya untuk disesuaikan dengan perkembangan. Meskipun demikian, jika pencipta tidak dapat melaksanakan sendiri penyesuaian karya ciptanya dengan perkembangan, hal itu dapat dialihkan kepada pihak lain dengan izin penciptanya untuk melaksanakan pekerjaannya.[40] Konsep hak moral terletak pada tiga prinsip, yaitu:

a. Hak Publikasi *(The right of publication)*, hak untuk menentukan apakah suatu ciptaan diumumkan atau tidak diumumkan oleh pencipta;
b. Hak Paternity *(The right of paternity)*, hak mengklaim untuk mencantumkan nama pencipta dalam sebuah karya;
c. Hak *Integrity (The right of integrity)*, hak dari seorang pencipta untuk menolak setiap penyimpangan atau perubahan atau cara perlakuan yang menyimpang terhadap karyanya yang dapat merusak kehormatan atau reputasinya. Dengan demikian, membiarkan pencipta untuk menegaskan bahwa namanya akan dicantumkan dalam karya dan bahwa karya tersebut tidak akan diganti dalam suatu cara apapun yang bisa mempengaruhi reputasi si pencipta.[41]

---

[39]http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/122456789/20496/Chapter%2011.pdf;sequence=4, diakses pada 18 Januari 2019.

[40] Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Op.Cit*, hlm. 91.

[41] Hendra Tanu Atmadja, **Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem *Civil Law* dan *Common Law*,** (https://media.neliti.com/media/publications/87108-ID-konsep-hak-ekonomi-dan-hak-moral-pencipt.pdf, diakses pada 16 Desember 2018)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Sedangkan Komen dan Verkade menyatakan bahwa hak moral yang dimiliki seorang pencipta itu meliputi[42]:

a) Larangan mengadakan perubahan dalam ciptaan,

b) Larangan mengubah judul,

c) Larangan mengubah penentuan pencipta,

d) Hak untuk mengadakan perubahan.

Kemudian, ketentuan dimaksud berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama, atau nama samaran pencipta.[43] Dan pencipta berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. Hak moral juga mencakup hak untuk menyatakan keberatan terhadap tindakan perusakan, pemotongan atau perubahan karya yang bersifat merugikan nama baik atau seterusnya.[44] Hak ini berlangsung sekurang-kurangnya sampai dengan berakhirnya hak ekonomi setelah pelaku meninggal dan dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang menurut ketentuan undang-undang memang ditunjuk untuk itu.[45] Pada dasarnya, sistem hak moral bersumber dari kenyataan bahwa karya cipta adalah refleksi kepribadian pencipta.

b) Hak Ekonomi

Pengaturan mengenai hak ekonimi pencipta dalam UU Hak Cipta diatur dalam Pasal 8 yang menyebutkan:

---

[42] C.J.T. Simorangkir, **Hak Cipta Lanjutan II Cetakan 1**, Djambatan, Jakarta, 1979, hlm. 39.

[43] https://id.123dok.com/document/wq2kgrq1-perlindungan-hukum-terhadap-pencipta-atas-pembajakan-karya-seni-digital-pada-jejaring-sosial-ditinjau-dari-uu-no-28-tahun-2014-tentang-hak-cipta-skripsi.html, diakses pada 18 Januari 2019.

[44] Muh. Fauzi Fachrazi, *Op.Cit,* hlm. 83.

[45] Syarifuddin, *Op.Cit,* hlm. 56.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

> *"Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan."*[46]

Selanjutnya, dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa:

> *"(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:*
> *a. penerbitan Ciptaan;*
> *b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
> *c. penerjemahan Ciptaan;*
> *d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;*
> *e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
> *f. pertunjukan Ciptaan;*
> *g. Pengumuman Ciptaan;*
> *h. Komunikasi Ciptaan; dan*
> *i. penyewaan Ciptaan.*[47]

Kesimpulannya adalah bahwa, Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya, atau hak mengizinkan atau melarang orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya.

4. Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Hak Cipta

Suatu ciptaan dapat memberikan nilai ekonomis bagi pihak penciptanya maupun pemegang izin atas suatu ciptaan, hal tersebut dikarenakan hasil ciptaan tersebut dapat dijual atau dikomersilkan. Upaya menghasilkan suatu ciptaan membutuhkan proses, waktu, pemikiran, dana, dan tenaga sehingga wajar apabila hasil karya pencipta harus dilindungi oleh sebuah aturan untuk menghindari adanya pelanggaran hak cipta yang sudah pasti merugikan pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam istilah

[46] Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[47] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

HKI dikenal adanya istilah pelanggaran hak cipta, perbuatan melanggar hak cipta itu sendiri menurut buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan suatu perbuatan yang dapat melanggar hak eksklusif dari pencipta maupun pemegang hak cipta. Hak eksklusif tersebut merujuk pada hak yang diperuntukkan bagi pencipta sehingga orang lain tidak dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa seizin pencipta. Bagi pemegang hak cipta yang bukan merupakan pencipta hanya dapat memiliki sebagian dari hak eksklusif yang dimiliki berupa hak ekonomi.[48] Sehingga seseorang yang dengan sengaja menyalin suatu ciptaan tanpa izin kemudian memperbanyaknya merupakan tindakan pelanggaran hak cipta atas ciptaan seseorang. Di dalam UU Hak Cipta terdapat berbagai batasan, maka kebebasan dalam penggunaan hak cipta tidak boleh melanggar pembatasan tersebut. Adapun pembatasan penggunaan hak cipta yang dilarang untuk dilanggar dapat dibagi menjadi tiga hal:[49]

a) Kesusilaan dan ketertiban umum, keterbatasan penggunaan hak cipta tidak diperbolehkan melanggar asas kesusilaan dan ketertiban yang ada di masyarakat.
b) Fungsi sosial hak cipta, kebebasan penggunaan hak cipta tidak boleh meniadakan atau mengurangi fungsi sosial daripada hak cipta itu sendiri.
c) Pemberian lisensi wajib. Kebebasan pada penggunaan hak cipta tidak boleh meniadakan kewenangan negara untuk mewajibkan para pencipta atau pemegang hak cipta untuk memberikan lisensi atau

[48] Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
[49] Muhammad Abdulkadir, **Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 116-117.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

compulsory licensing kepada pihak lain untuk menerjemahkan atau memperbanyak hasil ciptaannya disertai dengan imbalan yang wajar. Pemberian lisensi wajib didasarkan pada pertimbangan tertentu, yakni bila negara memandang perlu atau menilai suatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Misalnya, untuk kepentingan pendidikan, pengajaran, ilmu pengetahuan, penelitian, pertahanan dan keamanan, dan berbagai kepentingan lain yang sangat membutuhkan pemakaian atas hak ciptaan tersebut.

C. Tinjauan Umum tentang Jurnalistik

Jurnalistik adalah salah satu bentuk khusus dari cara manusia menyampaikan pesan atau berkomunikasi. Menurut D. Adinegoro jurnalistik adalah semacam kepandaian karang-mengarang yang pada intinya memberi perkabaran pada masyarakat dengan selekas-lekasnya agar tersiar seluas-luasnya. Istilah *Journalism* berasal dari pernyataan *journal* yang berarti catatan-catatan harian, sedang jurnalis adalah setiap orang yang pekerjaannya mengumpulkan, mengolah, kemudian menyiarkan catatan-catatan harian tersebut. Sedangkan Pers secara luas adalah yang menyangkut kegiatan komunikasi, baik yang dilakukan dengan media cetak maupun media elektronik seperti radio, televisi maupun internet. Hubungan antara jurnalistik dan pers secara fungsional tidak dapat dipisahkan. Namun, secara spesifik jurnalistik selalu dapat dipisahkan atau dibedakan dengan pers, yaitu jurnalistik merupakan bentuk kegiatannya, bentuk komunikasi isinya, sedangkan pers merupakan media jurnalistik di mana berita atau apa saja disalurkan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tulisan jurnalistik adalah karya tulis wartawan yang bersifat informatif, aktual, faktual yang disusun sesuai dengan kaidah-kaidah jurnalistik. Berikut jenis-jenis karya tulis atau jenis-jenis tulisa jurnalistik. Jenis-jenis tulisan yang diklasifikasikan sebagai naskah, karya, atau tulis jurnalistik adalah sebagai berikut:[50]

1) Berita *(News Article)*, berita adalah laporan peristiwa aktual yang penting diketahui oleh publik. Jenis-jenis berita antara lain:
2) Artikel Opini *(Opinion)*, merupakan tulisan berisi pendapat (opini) tentang suatu masalah atau peristiwa. Yang termasuk jenis tulisan artikel opini adalah kolom, artikel, dan tajuk (tajuk rencana, editorial).
3) *Feature*, merupakan karangan khas yang bergaya tulisan sastra berisi fakta dan interpretasi tentang suatu masalah. Temasuk jenis tulisan *feature* antara lain tips, biografi, dan kisah yang menggugah emosi dari fragmen sebuah peristiwa.

D. Tinjauan Umum tentang Berita

Definisi berita secara singkat dinyatakan oleh Charnley sebagai:

> *"laporan yang hangat, padat, dan cermat mengenai suatu kejadian, bukan kejadiannya itu sendiri".*[51]

Tidak semua peristiwa adalah berita. Suatu peristiwa akan menjadi berita apabila peristiwa itu dilaporkan oleh wartawan dan dimuat di media massa. Dan suatu laporan peristiwa bisa dimuat di media massa apabila ia

---

[50]http://www.komunikasipraktis.com/2013/11/jenis-jenis-karya-tulis-jurnalistik.html, diakses pada 25 Oktober 2018.

[51]http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BHS._DAN_SASTRA_INDONESIA/196401221989031-KHOLID_ABDULLAH_HARRAS/Bahan2_Kuliah/Makalah/Pengertian%20Jurnalistik.pdf, diakses pada 28 Desember 2018.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dianggap punya nilai berita (*news value*) atau layak untuk diberitakan. Secara umum, suatu kejadian dipandang memiliki *news value* apabila mengandung satu atau beberapa unsur berikut ini:[52]

1) *Significance* (penting): Peristiwa itu berkemungkinan mempengaruhi kehidupan orang banyak, atau yang memiliki akibat terhadap kehidupan pembaca.
2) *Magnitude* (besar): Kejadian itu menyangkut angka-angka yang berarti bagi kehidupan orang banyak, atau kejadian itu bersifat kolosal.
3) *Timeliness* (waktu): Aktual, hangat, atau termasa; menyangkut hal-hal yang baru terjadi.
4) *Proximity* (dekat): Kejadian yang memiliki kedekatan dengan pembaca, baik secara geografis maupun emosional/psikologis.
5) *Human Interest* (manusiawi): Menyangkut hal-hal yang bisa menyentuh perasaan pembaca.[53]
6) *Prominence*: Kejadian yang dilakukan atau menimpa seseorang yang terkenal atau mengandung nilai keagungan, misalnya: suatu kejadian yang menimpa presiden atau pejabat.
7) *Unique*: Keanehan, keganjilan atau hal-hal yang spektakuler dalam kehidupan manusia, selain memiliki unsur hiburan juga dapat memberikan dorongan prestasi sekaligus penyadaran terhadap dinamika kehidupan pendengar ataupun pemirsa.[54]

---

[52] *Ibid.*
[53] *Ibid.*
[54] Arief Budiman, **Teknik Pencarian dan Penulisan Berita Pada Program Berita Kebumen di Ratih TV Kebumen,** (http://digilib.uin-

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Jenis-jenis berita, antara lain:

1) *Straight News*, atau berita langsung adalah berita yang berisi informasi tentang peristiwa terkini yang sedang terjadi. *Straight news* dibagi menjadi *Hard News* (mengandung informasi peristiwa khusus) dan *Soft News* (berita yang sifatnya ringan dan berita pendukung).
2) *Depth News*, atau berita mendalam adalah berita yang berisi ulasan mendalam mengenai suatu peristiwa.
3) *Investigation News*, atau berita investigasi merupakan berita yang ditulis berdasarkan hasil penyelidikan yang secara khusus dilakukan pada suatu peristiwa.
4) *Interpretative News*, merupakan pengembangan dari *straight news*, yaitu berita langsung yang dilengkapi dengan tambahan informasi seperti pendapat atau penelitian yang dilakukan oleh penulisnya.
5) *Feature Story*, dalam jenis berita ini penulis mencari fakta yang akan menarik pembaca. Penulis memberikan *reading experiences* pada pembaca dengan menyajikan berita yang ditulis dengan gaya penulisan humor sehingga membuat pembaca tertarik.
6) *Opinion News*, berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para cendekiawan, ahli, sarjana, atau pejabat, mengenai suatu hal atau peristiwa.

E. Tinjauan Umum tentang News Aggregator

---

suka.ac.id/1710/1/BAB%20I%2C%20BAB%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf, diaskes pada 28 Desember 2018)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pada dasarnya, *News Aggregator* merupakan situs yang menampung berbagai berita dari berbagai kanal media yang berbeda pula. *News Aggregator* menyederhanakan pencarian berita dan informasi. Dengan adanya *News Aggregator*, pembaca sudah disuguhi konten berita dan informasi yang diinginkan, biasanya pembaca sudah diberikan notifikasi atas berita terbaru yang disuguhi oleh *News Aggregator* tersebut.

News Aggregator biasanya bukanlah perusahaan khusus di bidang media berita, melainkan perusahaan umum yang mengambil suatu berita dari perusahaan media khusus berita dan memasukannya ke konten berita yang dimiliki oleh perusahaan umum. Dengan adanya *News Aggregator*, pembaca juga dapat meminimalisir pemberitaan yang tidak jelas atau simpang siur maupun berita palsu, karena *News Aggregator* merupakan kumpulan berita dari perusahaan media yang terpercaya baik dari media lokal maupun internasional. Namun, tidak jarang pula situs *News Aggregator* tidak mencantumkan sumber dari berita yang ia tampilkan, sehingga hal tersebut dapat mengkaburkan tanggung jawab atas keakuratan suatu berita.

Walaupun dalam prakteknya memiliki berbagai wujud serta pola, pengagregasian berita dapat dikelompokkan menjadi empat bentuk yang paling sering dijumpai, yaitu;

1) *Feed Aggregators*, model agregasi ini merupakan model yang paling sederhana. Media akan mengumpulkan berbagai *feed* yang terdiri dari berbagai informasi yang diambil dari berbagai media. Informasi tersebut akan diklasifikasikan sesuai dengan topik yang dimuat.

Beberapa *feed aggregator* ada yang mengumpulkan informasi berdasarkan sebuah sumber tertentu, tetapi ada pula yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber media yang berbeda. Contohnya, LINE Today.

2) *Speciality Aggregators*,bentuk *news aggregator* ini lebih berfokus pada topik-topik tertentu. Berbeda dengan *feed aggregators* yang mengumpulkan berita secara umum, *speciality aggregators* lebih mengutamakan informasi yang berhubungan dengan sebuah topik tertentu. Contohnya, situs Techmeme, media yang menampung dan menyediakan berbagai informasi seputar perkembangan teknologi yang dikumpulkan dari berbagai media lain.

3) *User-Curated Aggregators*, jika model sebelumnya berita yang ditampilkan adalah sesuai pilihan media, maka model ketiga ini cukup berbeda. Artikel yang dimuat oleh media ini adalah artikel yang dianjurkan atau diusulkan oleh pengguna media. Kontennya pun beragam, tidak terbatas pada topik tertentu. Isinya dapat berupa artikel, video, gambar, ataupun audio. Tampilannya seperti mesin pencari, berupa link-link yang diunggah dan begitu di klik, pengguna akan langsung dibawa menuju konten aslinya. Contohnya, Reddit.

4) *Blog Aggregators*, bentuk agregasi dimana media yang menyediakan sebuah blog sebagai tempat informasi yang berasal dari luar media. Dalam blog tersebut, informasi masih dianggap mentah namun dapat diakses oleh publik. Nantinya, informasi yang dimuat dalam blog tersebut akan dipilih dan diolah kembali oleh media utama untuk

kemudian dimunculkan sebagai sebuah artikel resmi. Contohnya, Travel Blogger Community.[55]

[55] https://www.kompasiana.com/abesantus/5bbad0a712ae9444937b4a63/mengenal-agregasi-berita, diakses pada 28 Desember 2018. Terjemahan dari jurnal, Kimberley Isbell, **The Rise of The News Aggregator: Legal Implications and Best Practices,** (**,**(http://www.dmlp.org/sites/citmedialaw.org/files/news%20aggregation%20white%20paper.pdf)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *yuridis-normatif*. Pengertian *yuridis-normatif* adalah penelitian yang dikaji untuk menemukan aturan-aturan hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum mengenai pelanggaran *News Aggregator* berbentuk *Feed Aggregator* terkait pengambilan dan menampilkan berita, serta menganalisis batasan makna kata *"lengkap"* berdasarkan Pasal 43 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Pendekatan Perundang-Undangan *(statute-approach)*, sebagian ilmuwan hukum menyebutnya dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.[1] Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menelaah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu mengenai pelanggaran *News Aggregator* berbentuk *Feed Aggregator* terkait pengambilan dan menampilkan berita serta menganalisis batasan

[1] Bahder Johan Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum,** Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

makna kata *"lengkap"* berdasarkan Pasal 43 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

b) Pendekatan Perbandingan *(comparative approach)*, pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Cipta khususnya terkait *News Aggregator* di Indonesia dengan pengaturan Hak Cipta terkait *News Aggregator* di negara lainnya. Kegunaan dalam pendekatan ini adalah memperoleh persamaan dan perbedaan diantara pengaturan-pengaturan tersebut. Dalam hal ini akan terlihat relevansi pendekatan perbandingan karena dengan melakukan itu peneliti dapat memperkaya wawasan mengenai suatu permasalahan dengan melihat cara-cara yang berbeda antara suatu negara dengan negara lain dalam mengatur masalah atau kepentingan yang sama.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan yakni ada tiga, bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier.

a) Bahan Hukum Primer, yakni:

1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 166)

b) Bahan Hukum Sekunder, yakni:

Literatur-literatur terkait dengan permasalahan yang dikaji berasal dari buku-buku, pendapat ahli hukum, wawancara ahli terkait, skripsi, artikel, jurnal, internet, dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier, yakni:

Bahan hukum tersier terdiri dari beberapa kamus seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, dan berbagai kamus lainnya.

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi, studi pustaka, dan dari internet. Untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan, maka peneliti akan melalukan penelusuran bahan hukum di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Perpustakaan Daerah Kota Malang, Toko Buku, dan internet. Data-data yang diperoleh dari beberapa sumber literasi dianalisis kembali dan dihubungkan dengan berbagai permasalahan dalam hal *News Aggregator* terkait Hak Cipta.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam hal ini adalah dengan metode interpretasi atau penafsiran gramatikal. Interpretasi gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan terkait, dalam kegiatan penafsiran ini si peneliti berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut kejelasan penertian dengan mengemukakan arti yang dimaksud oleh aturan tersebut.[2] Interpretasi gramatikal merupakan penafsiran yang digunakan untuk mengetahui makna dalam ketentuan suatu undang-undang dengan cara menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya,[3] sehingga jelas makna dan maksud dari perundang-undangan yang ditafsirkan.

6. Definisi Konseptual

a) News Aggregator

News Aggregator (pengumpul berita) merupakan website yang mengambil informasi dari beberapa sumber dan menampilkannya dalam satu tempat.

b) Hak Cipta

Pasal 1 UU Hak Cipta memberikan definisi hak cipta yaitu Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam

[2] Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm. 96.
[3] Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 171.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Berita

Menurut Kamu Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Berita adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat.[4]

[4] https://kbbi.web.id/berita, diakses pada 22 September 2018.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *News Aggregator* berbentuk *Feed* Aggregator dalam Pengambilan dan Menampilkan Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Berita Sebagai Jenis Ciptaan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Berita merupakan produk jurnalistik yang sangat diminati atau dibutuhkan oleh masyarakat. Kebutuhan itu terbukti dari banyaknya peminat media yang menyiarkan berita atau informasi.[1] Kebutuhan tersebut meliputi berita serta informasi tentang manusia lain, dan tentang dunia lain yang melingkupi dan mempengaruhi kehidupannya.[2] Berita merupakan apa yang terjadi saat ini. Berita yang terjadi kemarin merupakan berita lampau atau sudah basi, tidak terdapat sesuatu yang baru untuk diberitakan. Sehingga yang disebut berita adalah hanya ketika berita tersebut masih baru.[3] Dapat disimpulkan bahwa berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media *online* internet.[4] Berita merupakan sesuatu yang

---

[1] R. Masri Sareb Putra, **Teknik Menulis Berita dan Feature**, Indeks, Jakarta, 2006,hlm. 16.

[2] Rahmadita Ayani, **Konsep Penyajian Jurnalisme Online di www.antaranews.com,** http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4706/1/RAHMADITA%20ARYANI-FDK.pdf, diakses pada 25 Oktober 2018)

[3] Andrew Boyd, **Broadcast Journalism Techniques of Radio and TV News**, Oxford: Focal Press, 1994, third edition, hlm. 4.

[4] Sumadiria, **Jurnalistik Indonesia; Menulis Berita dan Feature: Panduan Praktis Jurnalis Profesional**, Simbiosa Rekatama Media, Bandung, 2006, cetakan 2, hlm. 64.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

memberikan informasi, dan dibutuhkan oleh masyarakat. Berita memberitahukan perkembangan yang terjadi, serta informasi yang sedang berlangsung, bersifat baru atau masih diperbincangkan, disiarkan melalui media, baik cetak, televisi, radio ataupun *online* (internet). Ketika manusia memerlukan informasi mengenai apa yang ingin ia ketahui, lalu media menyiarkannya dan dikonsumsi khalayak, maka itu disebut sebagai berita[5], seperti dalam *News Aggregator* yang menyediakan kumpulan berita dari berbagai sumber.

Semakin berkembangnya teknologi, semakin berkembang pula akses penyebaran sebuah karya cipta melalui media *online* internet. Berita tidak hanya terbit dalam media cetak seperti koran ataupun majalah, namun juga bisa terbit melalui media *online* internet. Dalam *News Aggregator*, berita-berita dari berbagai sumber dikumpulkan dalam sebuah *platform (online)*, sehingga pembaca tidak perlu lagi membaca berita melalui media cetak. Hal ini menyebabkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjadi semakin mudah dalam melakukan pengambilan hak cipta terhadap karya jurnalistik berita. UU Hak Cipta mengatur secara tegas mengenai pengaturan yang berkaitan dengan ciptaan.

Belum ada pengaturan terkait berita yang terdapat dalam *News Aggregator* merupakan jenis ciptaan yang dilindungi. Namun, dalam Pasal 43 huruf C berbunyi;

> *"Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:*

[5] Rahmadita Ayani, *Op.Cit.*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

> c. *Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap".*[6]

Dijelaskan bahwa *pengambilan berita aktual* dengan menyebutkan sumbernya secara lengkap tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Hal itu berarti, berita aktual merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dimasukkan dalam sebuah objek pelanggaran. Berita aktual adalah berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik. Berita adalah termasuk gambar atau foto. Sedangkan cerita pendek, novel, cerita bergambar, cerita bersambung dan lain sebagainya tidak termasuk pengertian berita.[7]

Dalam dunia jurnalistik, hakikat berita terdiri atas realitas yang memiliki *news value* (nilai berita) dan dikumpulkan oleh profesi jurnalis. Berita memiliki berbagai jenis, bukan hanya laporan peristiwa saja. Secara umum berita memang terkait dengan peristiwa yang baru saja terjadi. Namun, bisa saja terhadap peristiwa lama yang memiliki relevansi terhadap peristiwa yang terjadi saat ini, atau menggali kejadian masa lalu, yang relevan dengan peristiwa saat ini, contohnya berita tentang anak krakatau.[8]

Definisi Berita dan Aktual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu Berita merupakan cerita atau keterangan mengenai kejadian

---

[6] Pasal 43 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[7] Rooseno Harjowidigdo, **Mengenal Hak Cipta Indonesia**, Penebar Swadaya, Jakarta, 1997, hlm. 38.

[8] Hasil wawancara dengan Dr. Antoni, S.Sos., M.Si. selaku dosen Ilmu Komunikasi di bidang Media Komunikasi pada tanggal 28 Desmber 2018.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

atau peristiwa yang hangat; kabar; laporan; pemberitahuan; pengumuman. Aktual mempunyai arti betul-betul ada (terjadi); sesungguhnya; sedang menjadi pembicaraan orang banyak (tentang peristiwa dan sebagainya); baru saja terjadi; masih baru (tentang peristiwa dan sebagainya); hangat. Dapat disimpulkan bahwa Berita Aktual adalah keterangan mengenai peristiwa terkini yang masih baru atau baru saja terjadi.

Dalam pasal 43 huruf c UU Hak Cipta tidak dijelaskan jenis berita apa yang dapat dikategorikan sebagai ciptaan. Sesuai dengan pengertian Ciptaan dalam Pasal 1 angka 3 UU Hak Cipta yang berbunyi;

> *"Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.".*[9]

Hasil karya merupakan hasil dari sebuah pekerjaan atau hasil perbuatan, dimana karya diartikan sebagai ciptaan. Dalam hal ini ciptaan merupakan hasil dari kegiatan pekerjaan atau perbuatan seseorang di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Berita merupakan sebuah hasil karya yaitu hasil pekerjaan seorang jurnalis atau wartawan, dengan disertai inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian dalam menghasilkan berita. Kemudian, disertai dengan hasil wawancara penulis dengan salah satu dosen Ilmu Komunikasi Dr. Antoni, S.Sos,. M.Si,. bahwa berita juga merupakan ciptaan, yaitu:

> *"Apabila ciptaan yang diartikan sebagai karya intelektual, bisa saja karena jurnalistik merupakan kerja kreatif. Dimana jurnalis dapat dikatakan sebagai pekerja*

[9] Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

> *kreatif, karena didukung oleh pengetahuan, memiliki dasar pengetahuan, terdapat proses-proses, terdapat keahlian dalam melakukan pekerjaannya, dan tentu harus dilindungi."*[10]

Pernyataan tersebut menguatkan jawaban bahwa berita merupakan jenis ciptaan. Karena, berdasarkan definisi ciptaan sendiri, berita dapat diklasifikasikan kedalam definisi tersebut.

1.1 Berita sebagai Objek atau Lingkup Perlindungan Hak Cipta

Dijelaskan secara luas dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan b UU Hak Cipta, bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi *'karya tulis lainnya'*. Karya tulis merupakan sebuah karangan yang dituliskan dalam suatu bidang atau sebuah karangan hasil dari sebuah pemikiran, pengamatan dalam bidang tertentu yang ditulis secara terarah.[11] Karya tulis terdiri atas, Karya Tulis Ilmiah, Karya Tulis Non-Ilmiah, dan Karya Tulis Populer.

Karya Tulis Populer adalah karya tulis yang berpegang kepada standar ilmiah, tetapi ditampilkan dengan bahasa umum yang mudah dipahami oleh masyarakat dan *layout* yang menarik sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membacanya.[12] Berita dalam *News Aggregator* terdiri atas karya jurnalistik seperti Berita, Artikel Opini, dan *Feature* dimana Artikel dan *Feature* merupakan jenis karya tulis populer. Artikel sebenarnya merupakan karya tulis yang bersifat

---

[10] Hasil wawancara dengan Dr. Antoni, S.Sos., M.Si. selaku dosen Ilmu Komunikasi di bidang Media Komunikasi pada tanggal 28 Desmber 2018.

[11] https://karyapemuda.com/karya-tulis/, diakses pada 25 Oktober 2018.

[12] Yonathan Samudro, **Karya Tulis Ilmiah Populer**, (https://www.academia.edu/4940675/KARYA_TULIS_ILMIAH_POPULER, diakses pada 25 Oktober 2018)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

umum dan luas, biasanya merupakan opini bahkan juga merupakan berita. Selanjutnya, Zaenuddin mengemukakan bahwa;

> *"Artikel adalah bentuk karangan bebas yang menyangkut masalah sosial dan kemanusiaan. Artikel adalah karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai di majalah, artikel merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang paling sederhana."*[13]

Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan (melalui koran, majalah, buletin, dan sebagainya) dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur.[14]

Berita yang diambil dan ditampilkan dalam *News Aggregator* dapat dimasukkan dalam kategori Literasi karena bersifat Artikel Berita bukan hanya Berita terkait laporan peristiwa saja. Artikel berita merupakan artikel yang berisi tentang sebuah peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat yang kemudian dipublikasi menggunakan media tertentu dengan tujuan agar peristiwa tersebut diketahui dan menjadi perhatian khalayak ramai. Penulisan artikel berita harus sistematis dan tidak boleh sembarangan apalagi mengandung unsur bohong atau bahkan membodohi khalayak ramai.[15]

Artikel berita merupakan tulisan yang dibuat oleh penulis, dengan didasarkan berita, yaitu laporan peristiwa yang sedang terjadi. Hanya saja, dalam penulisan artikel berita, terkadang juga disertai analisis atau opini penulis, atau dengan kata lain berita tersebut dikembangkan

---

[13] Dalman, **Menulis Karya Ilmiah,** Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 139.

[14] https://www.artikelind.com/pengertian-artikel-dan-contoh-artikel/, diakses pada 11 Desember 2018.

[15] https://artikelq.com/apa-itu-artikel-berita/, diakses pada 11 Desember 2018.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

sehingga menjadi suatu karya tulis berupa artikel berita. Dikaitkan dengan definisi Berita Aktual dalam Pasal 43 huruf c, berita aktual tidak hanya melingkupi berita tentang laporan peristiwa saja, melainkan artikel berita pun juga termasuk dalam berita aktual. Aktual sesuai dengan nilai berita itu sendiri yang bermaknakan "baru atau sedang terjadi", dimana artikel berita berisikan tulisan tentang peristiwa yang baru atau sedang terjadi (didasarkan pada berita). Sehingga, berita aktual tidak hanya terpaku pada laporan peristiwa saja, karena beritapun memiliki bermacam jenisnya, bukan hanya laporan peristiwa saja.

Artikel dilindungi oleh hak cipta sesuai dengan Objek atau Lingkup perlindungan Hak Cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang ditunjukkan dalam tabel berikut. Sehingga, dalam hal ini berita-berita yang diambil dan ditampilkan oleh *News Aggregator* merupakan salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi, yang dapat dikategorikan sebagai Karya Tulis lainnya dalam kategori Literasi.

Tabel 4.1
Kategori Literasi dan Jenis Ciptaan yang dilindungi berdasarkan UU Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

No	Kategori	Jenis Ciptaan	Pengertian	Persyaratan Manual	Persyaratan Elektronik
1.	Literasi	Buku	Kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu pada salah satu	3 cetakan	File PDF

			ujungnya dan berisi tulisan atau gambar.		
		Novel	Karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku.	3 cetakan	File PDF
		Cerita	Rangkaian peristiwa yang disampaikan, baik berasal dari kejadian nyata (non fiksi) ataupun tidak nyata (fiksi).	3 cetakan	File PDF
		Roman	Jenis karya sastra dalam bentuk prosa atau gancaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing.	3 cetakan	File PDF
		Cerita Bergambar atau Komik	Bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita.	3 cetakan	File PDF
		Pamflet	Tulisan yang dapat disertai dengan ga,bar atau tidak, tanpa		

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

			penyampulan maupun penjilidan, yang dicantumkan pada selembar kertas di satu sisi atau kedua sisinya, lalu dilipat atau dipotong setengah, sepertiga, atau bahkan seperempatnya, sehingga terlihat lebih kecil (dapat juga disebut selebaran)		
		Brosur	Terbitan tidak berkala yang dapat terdiri dari satu hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain, dan selesai dalam sekali terbit. Halamannya sering dijadikan satu (antara lain dengan stapler, benang atau kawat).	3 cetakan	File PDF
		Katalog	Suatu daftar yang terurut yang berisi informasi tertentu dari benda atau barang yang didaftar.	3 cetakan	File PDF
		Buku Pedoman (Manual Book)	Suatu dokumen komunikasi teknis yang ebrtujuan memberikan	3 cetakan	File PDF

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

			bantuan untuk penggunaan suatu sistem, terutama dikaitkan dengan elektronik serta perangkat keras dan lunak komputer.		
		Puisi	Karya sastra hasil ungkapan pemikiran dan perasaan manusia yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh dengan makna.	3 cetakan	File PDF
		Karya Tulis Ilmiah	Tulisan atau Laporan tertulis yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan.	3 cetakan	File PDF
		Perwajahan Karya Tulis	Bentuk aspek seni pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis yang mencakup antara lain	3 cetakan	File PDF

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

			format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.		
		Poster	Bentuk karya seni yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar.	3 cetakan	File PDF
		Naskah Drama	Bentuk penyajian dalam tulisan yang disusun sedemikian rupa berdasarkan alur cerita dengan menuangkan ide dan gagasan yang ada dalam pikiran kedalam sebuah tulisan dari objek yang dilihat atau diamati.	3 cetakan	File PDF
		Petunjuk Gerakan (Stage Directions)	Bentuk perintah-perintah yang dibubuhkan atau dicantumkan pada naskah yang memperlihatkan gerakan, tindakan pemain atau hal-hal yang dibutuhkan terkait dengan produksi drama atau film.	3 cetakan	File PDF

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

		Naskah Film	Naskah yang menguraikan urut-urutan adegan, tempat, keadaan, dan dialog yang disusun dalam konteks struktur dramatic untuk menjadi acuan dalam proses produksi.	3 cetakan	File PDF
		Naskah Pertunjukan	Jalan cerita berupa tulisan dialog yang harus dibacakan oleh para pemain drama sebelum pentas/diartikan sebagai bentuk etrtulis dari suatu drama.	3 cetakan	File PDF
		Naskah Siaran	Suatu gagasan atau pemikiran orang/kelompok yang telah disistemasikan dan dimaksudkan untuk mencapau tujuan penyelenggaraan siaran TV/Radio	3 cetakan	File PDF
		Naskah Koreografi	Bentuk seni membuat/merancang struktur ataupun alur sehingga menjadi suatu pola gerakan-gerakan.	3 cetakan atau 3 CD/DVD (file: Mp4, AVI, FLV)	File Mp4, AVI, FLV
		Naskah Pantomim	Bentuk naskah pertunjukan teater yang menggunakan isyarat, dalam bentuk mimik	3 cetakan atau 3 CD/DVD (file: Mp4, AVI, FLV)	File Mp4, AVI, FLV

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

			wajah atau gerak tubuh sebagai dialog.		
		Perjanjian	Dokumen tertulis dimana satu pihak berjanji kepada seseorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.	3 cetakan	File PDF
		Sejarah	Dokumen studi tentang masa lalu, khususnya bagaimana kaitannya dengan manusia dan peristiwa.	3 cetakan	File PDF
		Biografi	Dokumen tentang kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang.	3 cetakan	File PDF
		Esai	Tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subyek tertentu yang coba dinilainya.	3 cetakan	File PDF
		Artikel	Karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan (melalui Koran, majalah, buletin, dsb) dengan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat	3 cetakan	File PDF

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

			meyakinkan, mendidik, dan menghibur.		
		Ensiklopedia	Sejumlah tulisan yang berisi penjelasan yang menyimpan informasi secara komprehensif dan cepat dipahami.	3 cetakan	File PDF
		Kamus	Dokumen rujukan yang menerangkan makna kata-kata	3 cetakan	Filr PDF
		Profil Perusahaan	Domuken laporan yang memberikan gambaran tentang sejarah, status saat ini, dan tujuan masa depan sebuah bisnis dari perusahaan dimaksud.	3 cetakan	File PDF
		Peta	Gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu melalui suatu sistem proyeksi.	3 cetakan	File PDF
		Surat	Sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain.	3 cetakan	File PDF
		Laporan	Dokumen dalam bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan	3 cetakan	File PDF

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

			ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis dari bawahan kepada atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada di antara mereka.		
		Memorandum	Dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak.	3 cetakan	File PDF
		Modul Pembelajaran	Dokumen dalam bentuk program pembelajaran yang dapat dipelajari oleh mahasiswa sendiri secara perseorangan (self instruction)	3 cetakan	File PDF
		Materi Pidato	Dokumen sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau orang dalam situasi tertentu, untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran umum tentang suatu hal.	3 cetakan	File PDF
		Materi Ceramah	Dokumen pembicaraan satu arah dimana pembicara mengemukakan gagasannya	3 cetakan	File PDF

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

			pada pihak lain dan tidak membutuhkan reaksi sesaat didalam wujud bicara yang berbentuk tanggapan atau respon.		

Sumber: *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta*

Dalam tabel diatas, salah satu jenis literasi yang merupakan bentuk ciptaan adalah Artikel. Artikel merupakan karya tulis populer, yang dimana dalam jenis-jenis ciptaan telah disebutkan bahwa karya tulis lainnya merupakan ciptaan. Sehingga, Artikel Berita yang terdapat dalam *News Aggregator* merupakan salah satu bentuk ciptaan, karena berupa karya tulis lainnya yaitu Artikel.

Apabila berita diartikan sebagai laporan peristiwa terkini yang sedang terjadi maka hal tersebut dijelaskan pada Pasal 48 UU Hak Cipta yang berbunyi;

> *"Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:*
> *a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;*
> *b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan*
> *c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik.*[16]

[16] Pasal 48 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dalam bunyi pasal diatas, maka Berita yang bersifat Laporan Peristiwa merupakan bentuk ciptaan yang dilindungi karena telah diatur dalam ketentuan UU Hak Cipta sebagai bentuk ciptaan. Berita yang berbentuk Artikel, *Feature*, maupun Berita dalam hal Laporan Peristiwa, dapat dikatakan sebagai jenis ciptaan yang secara otomatis dilindungi oleh suatu hak yaitu Hak Cipta. Sehingga, dalam *News Aggregator* yang berisikan kumpulan berita-berita dari berbagai sumber tidak hanya berisi berita mengenai Laporan Peristiwa saja, melainkan juga terdapat karya tulis berupa artikel berita yang merupakan karya jurnalistik, yang merupakan jenis ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.

Contoh Artikel Berita yang diambil dan ditampilkan oleh *News Aggregator* Google News.

Gambar 4.1
Artikel Berita dalam Google News

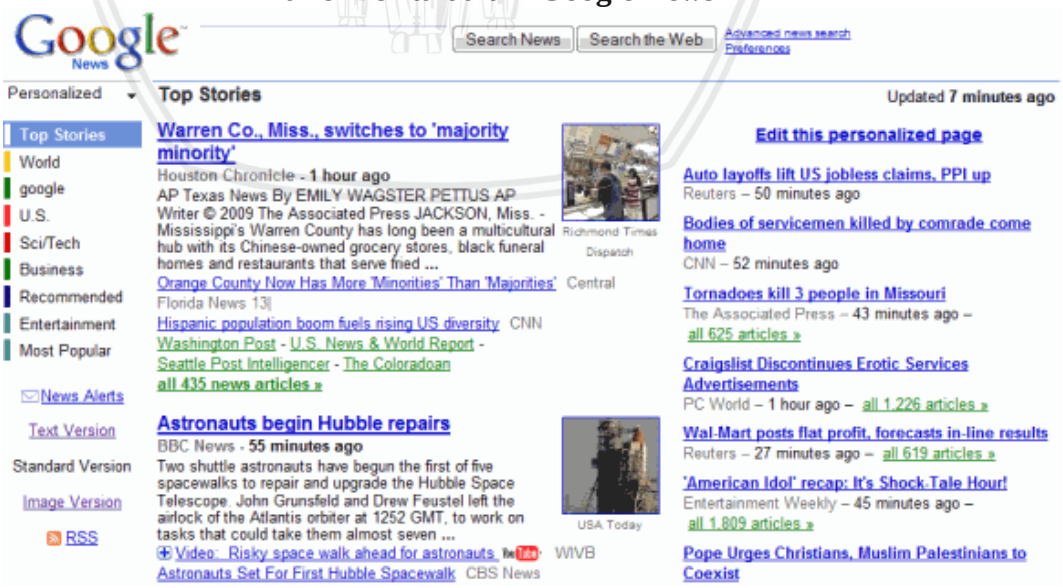

Sumber: Google News

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. *News Aggregator* berbentuk *Feed Aggregator* dalam Pengambilan dan Menampilkan Berita Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

News Aggregator berbentuk *Feed Aggregator* merupakan layanan pengumpul berita dimana dari definisi singkat tersebut pula dapat diketahui bahwa kegiatan *News Aggregator* adalah mengambil berita dari berbagai sumber lalu menampilkannya dalam suatu wadah yang disebut dengan *News Aggregator*. *Feed Aggregator* paling dekat dengan konsep tradisional agregator berita, yaitu situs web yang berisi materi dari sejumlah situs web yang diorganisasikan ke dalam berbagai "feed," biasanya disusun berdasarkan sumber, topik, atau cerita. *Feed Aggregator* sering mengambil materi mereka dari jenis sumber tertentu, seperti situs web berita atau blog, meskipun beberapa *Feed Aggegator* akan mengandung konten lebih dari pada jenis sumber. *Feed Aggegator* umumnya menampilkan judul berita, dan kadang-kadang beberapa baris pertama dari lede cerita, dengan tautan ke tempat sisa cerita muncul di situs web asli. Nama situs web asal juga sering terdaftar. Tentu dalam pengambilan berita, *News Aggregator* berbentuk *Feed Aggregator* harus menempuh cara yang sah agar tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Pengambilan berita tidak dianggap sebagai perbuatan pelanggaran hak cipta apabila memperhatikan Pasal 43 huruf c UU Hak Cipta yang berbunyi;

> *"Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan*

> *surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap."*[17]

News Aggregator berbentuk *Feed Aggregator* tidak dianggap melanggar hak cipta apabila dalam perbuatan pengambilan berita baik seluruhnya maupun sebagian dari media lainnya, tetap dengan mencantumkan atau menuliskan sumber berita tersebut secara lengkap. Pada umumnya, *News Aggregator* yang ada di Indonesia telah melakukan ketentuan tersebut dalam pengambilan dan menampilkan berita di layanannya. Hanya saja, masih terdapat kasus terkait ketentuan tidak menuliskan sumber berita secara lengkap yang mengakibatkan *News Aggregator* tersebut dianggap melakukan plagiat atau plagiasi. Kasus terkait adalah pengambilan berita yang dilakukan oleh wartawan terjadi pada situs resmi Bisnis Indonesia Sumatera (*www.bisnis-sumatra.com)* yang telah dikutip dan kemudian dijiplak secara keseluruhan oleh sebuah media online berita tanpa menyebutkan sumber berita dan nama jurnalis sebagai pemilik karya.[18] Kasus pengambilan atau penjiplakan juga pernah dilakukan oleh *suratpembaruan.com* dan *beritasatu.com*. Dua artikel yang dijiplak dari dua portal media online berasal dari *tabloidjubi.com*. Untuk kasus tersebut dalam waktu yang berbeda, telah diberikan surat kepada kedua media tersebut yang intinya menyampaikan komplain. Komplain yang disampaikan adalah kedua situs tersebut telah melakukan penyebaran

[17] Pasal 43 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[18] https://www.kompasiana.com/adizarachma/5710533b21afbdff04810e98/media-online-bebas-copy-paste, diakses pada 18 Januari 2019.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

berita tanpa izin dan pemberitahuan kepada pihak *tabloidjubi.com* serta tidak mencantumkan sumber berita aslinya.[19]

Setelah *News Aggregator* berbentuk *Feed Aggregator* mengambil dan mengumpulkan berita yang diambilnya dari media berita lain, *News Aggregator* menampilkannya yang merupakan bentuk Pengumuman dalam hal ini termasuk Penyiaran dengan memperhatikan Pasal 48 UU Hak Cipta. Terkait kegiatan penyiaran untuk tujuan informasi, *News Aggregator* berbentuk *Feed Aggregator* juga harus menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap. Sehingga, dalam hal mengambil dan melakukan penyiaran terhadap berita, haruslah sesuai dengan Pasal 43 huruf c dan Pasal 48 UU Hak Cipta.

Selain memperhatikan Pasal 43 huruf c UU Hak Cipta dalam pengambilan berita yang sah, *News Aggregator* berbentuk *Feed Aggregator* juga harus memperhatikan hak-hak yang melekat pada berita itu sendiri, apabila akan mengambil seluruh atau sebagian berita dari media lain.

3.1 Hak Cipta Terkait Pengambilan dan Menampilkan Berita berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Kata "hak" berasal dari bahasa Arab, dan dalam bahasa Inggris disebut *"right",* dan bahasa Belanda disebut *"recht"*. Kata *"right"* dalam bahasa Inggris juga berarti "kanan". Kata "hak" merupakan

[19] Aulia Diza Rachmawatie, *Op.Cit.*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

konstruksi hukum. Sehingga, apa pun frasa yang menggunakan kata ini, maka ia tak dapat dipisahkan dari hukum.[20]

Hak cipta sesungguhnya mencakup berbagai macam hak yang besar. Hak-hak ini pada umumnya dibagi ke dalam dua kelompok; Hak Ekonomi dan hak-hak yang melindungi kepentingan non ekonomik, atau non komersial, yang dikenal sebagai Hak Moral. Hak Moral merefleksikan kepentingan-kepentingan personal pencipta dalam ekspresi kreatifnya sendiri. Hak Moral didasarkan pada gagasan bahwa pencipta memiliki hubungan spesial dengan karyanya, misalnya, adalah penting baginya untuk diidentifikasi sebagai pencipta, sehingga orang dicegah untuk merusak, menghancurkan, atau mendistorsinya. Hak *Copy* pada umumnya memberikan kepada pencipta hak eksklusif untuk mengatur reproduksi dan distribusi karya mereka, dengan pandangan untuk memastikan bahwa pencipta menikmati suatu level pengembalian dari penjualan karyanya itu. Prinsip-prinsip dasar yang terdapat pada hak cipta, yaitu:[21]

a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli. Dari prinsip ini diturunkan beberapa prinsip yaitu:
    1) Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinalitas) untuk dapat menikmati hak-hak yang diberikan undang-undang.

[20] Mira T. Sunjana Rajan, **Copyright and Creative Freedom, A Study of Post-Socialist Law Reform**, Routledge, New York, 2006, hlm. 220.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2) Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk materil lain.[22]

3) Karena hak cipta adalah hak khusus, tidak ada orang lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta.

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).

c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta.

d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui oleh hukum *(legal rights)* yang harus dipisahkan dan dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.

e. Hak cipta bukan hak mutlak *(absolut)*.

Fungsi hak cipta bagi pencipta atau pemegang hak cipta adalah untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan dan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tersebut.[23] Perlindungan hak cipta atas ciptaan salah satunya berita yang dimuat dalam *News Aggregator* disebabkan karena semakin banyaknya pelanggaran terhadap sebuah karya cipta termasuk berita. Dengan adanya *News Aggregator* yang mengambil dan mengumpulkan berita-berita dari berbagai sumber, maka sudah pasti perlu ditegaskan perlindungan terhadapnya. Salah satu bentuk pelanggaran yang nyata terjadi di masyarakat saat ini

[22] Muh. Fauzi Fachrazi, *Op.Cit*, hlm. 22.

[23] Adami Chazawi, **Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm. 14.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

adalah banyaknya kasus pelanggaran terhadap hak cipta berupa plagiasi dan pengambilan tanpa izin serta tanpa menuliskan sumber beritanya. Seharusnya pengutipan suatu karya dari sebuah sumber mewajibkan seorang pengutip tersebut untuk mencantumkan sumber informasi yang diperolehnya.

Pengutip berita tanpa mencantumkan sumber tetap melanggar hak cipta seseorang meskipun sebenarnya dalam konsepsi hak cipta terdapat *fair use* atau *fear dealing*.[24] Salah satu bentuk *fair use* atau *fair dealing* ialah penggguna dan perbanyakan karya cipta untuk tujuan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta[25] dengan syarat sumbernya harus disebutkan secara lengkap.[26]

Selain itu, di era digital ini juga sudah dikenal lisensi *Creative Common* dimana lisensi tersebut merupakan set lisensi hak cipta gratis untuk digunakan oleh publik. Oleh karena itu, segala bentuk ciptaan salah satunya berita dapat dilegalkan secara gratis apabila mempunyai lisensi tersebut. Apabila seseorang memanfaatkan, ataupun melakukan *copy paste* terhadap karya jurnalistik berupa berita yang telah memiliki lisensi *Creative Common*, maka seseorang tersebut tidak melakukan pelanggaran hak cipta. Karena secara otomatis, lisensi

---

[24] Hanik Munasyiroh, **Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik Bentuk *Feature* dalam Media *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam**, (http://etheses.uin-malang.ac.id/9210/1/13220005.pdf, diakses pada 25 Oktober 2018)

[25] https://id.123dok.com/document/wq2kgrq1-perlindungan-hukum-terhadap-pencipta-atas-pembajakan-karya-seni-digital-pada-jejaring-sosial-ditinjau-dari-uu-no-28-tahun-2014-tentang-hak-cipta-skripsi.html, diakses pada 18 Januari 2019.

[26] Henry Soelistyo, **Hak Cipta Tanpa Hak Moral**, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 87.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

tersebut telah memberikan izin bagi siapapun untuk dapat mengakses bahkan memanfaatkan karya ciptaannya asalkan dalam penggunaan yang wajar. Namun, jika seseorang mengutip atau mengambil berita dengan tidak mencantumkan sumber tulisan yang diambilnya dan tulisan tersebut tidak memiliki lisensi *Creative Common*, berarti ia telah melanggar ketentuan dari *fair use* dan *fair dealing* yang seharusnya dimiliki pencipta. [27]

Terjadinya plagiasi dan pengutipan berita tanpa sumber tersebut telah membuat pencipta, dalam hal ini penulis berita menjadi kehilangan hak moral dan hak ekonominya. Karena dengan adanya plagiasi ini, penulis berita atau pencipta telah kehilangan haknya untuk mendapatkan keutuhan ciptaan yang semestinya tidak dapat hilang meskipun hak cipta atau hak terkait sudah dialihkan.

News Aggregator tidak dikatakan melanggar hak cipta apabila dalam pengambilan berita yang dikumpulkan didalamnya, dengan menyebutkan sumber berita-berita tersebut secara lengkap. sesuai dengan bunyi Pasal 43 huruf c UU Hak Cipta, bahwa;

> *"Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap".*[28]

Tidak diketahui penjelasan mengenai penulisan sumber secara "lengkap" menurut UU Hak Cipta. Namun, *News Aggregator* tidak

---

[27] Hanik Munasyiroh, **Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik Bentuk *Feature* dalam Media *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam**, (http://etheses.uin-malang.ac.id/9210/1/13220005.pdf, diakses pada 25 Oktober 2018)

[28] Pasal 43 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dikatakan melanggar hak cipta, apabila dalam mengambil berita baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

3.2 Hak Moral Terkait Pengambilan dan Menampilkan Berita berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Dalam bahsa aslinya, *droit morale* (Bahasa Perancis), istilah ini tidak ada konotasinya dengan "etik" sebagaimana pengertian "moral" dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Perancis, *"droit morale"* yang kemudian diterjemahkan sebagai Hak Moral ini hanya berkonotasi suatu hubungan yang melekat dengan personalitas individual, bahwa ciptaan adalah "alter-ego" dari si penciptanya. Oleh karena itu ia bersifat melekat dan tak dapat dialihkan dengan cara apapun. Hak ini dipertahankan oleh pencipta bahkan ketika Hak Ekonomi *(copyright)* itu sudah dialihkan kepada pihak lain. Konsekuensi atas sifatnya yang melekat pada ciptaan, maka hak moral dapat berlaku untuk semua bentuk atas karya, apakah itu berarti reputasi pencipta dirusak atau tidak, hak moral bisa melindungi karya seni atas pengerusakan, dan hak moral dapat dipertahankan oleh anggota publik umum.

Di dalam ketentuan hukum hak cipta sendiri dikenal konsep perlindungan atas hak moral. Konsep ini sebenarnya memberikan pembenaran atas adanya tindakan perbanyakan atau pengumuman yang sifatnya tidak dikategorisasikan melawan hukum apabila tindakan perbanyakan atau pengumuman tersebut didasarkan kepada

adanya pengakuan atas hak moral.[29] Hak moral merupakan hak eksklusif yang menjadi bagian dari hak cipta. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta, untuk;

a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
b. Menggunakan nama aslinya atau samarannya;
c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.[30]

Selain itu, tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.[31] Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut secara tertulis.[32]

---

[29] Budi Agus Riswandi, **Hak Cipta di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia**, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

[30] https://id.123.dok.com/document/wq2kgrql-perlindungan-hukum-terhadap-pencipta-atas-pembajakan-karya-seni-digital-pada-jejaring-sosial-ditinjau-dari-uu-no-28-tahun-2014-tentang-hak-cipta-skripsi.html, diakses pada 18 Januari 2019.

[31] Pasal 5 Ayat (2) UU Hak Cipta.

[32] *Ibid*, Pasal 5 Ayat (3) UU Hak Cipta.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Hak moral meliputi hak untuk diidentifikasi sebagai pencipta, hak untuk mencegah penggantian karya yang merugikan kehormatan pencipta. Gagasan tentang hak moral bagi pencipta tidak merujuk pada moralitas sebagaimana dalam etika atau agama, melainkan lebih pada kemampuan pencipta untuk mengontrol nasib dari karyanya. Pengaturan hak moral mulai dikemukakan di dalam Konvensi Berne pada tahun 1886, tetapi sebaliknya, hak moral itu tidak ada tempat di *Universal Copyright Convention*, kecuali untuk satu ketentuan yang dibuat untuk menghormati perlakuan terhadap karya-larya dalam terjemahan.[33] Konsep hak moral terletak pada tiga prinsip, yaitu:

a. Hak Publikasi *(The right of publication)*, hak untuk menentukan apakah suatu ciptaan diumumkan atau tidak diumumkan oleh pencipta;
b. Hak Paternity *(The right of paternity)*, hak mengklaim untuk mencantumkan nama pencipta dalam sebuah karya;
c. Hak *Integrity (The right of integrity)*, hak dari seorang pencipta untuk menolak setiap penyimpangan atau perubahan atau cara perlakuan yang menyimpang terhadap karyanya yang dapat merusak kehormatan atau reputasinya. Dengan demikian, membiarkan pencipta untuk menegaskan bahwa namanya akan dicantumkan dalam karya dan bahwa karya tersebut tidak akan

[33] Hendra Tanu Atmadja, **Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem *Civil Law* dan *Common Law*,** (https://media.neliti.com/media/publications/87108-ID-konsep-hak-ekonomi-dan-hak-moral-pencipt.pdf, diakses pada 16 Desember 2018)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

diganti dalam suatu cara apapun yang bisa mempengaruhi reputasi si pencipta.[34]

Konsep hak moral yang bermakna identifikasi pencipta dan ciptaannya, diwadahi dalam Konvensi Berne yang mengistilahkannya sebagai *the right to claim the autorship* atau hak untuk menegaskan atau menyatakan *autorship*. Oleh karena itu, konsep hak moral bukan hanya sekedar pencantuman atau tidak dicantumkannya nama, tetapi lebih hak untuk diidentifikasi sebagai pencipta.

Pada dasarnya, sistem hak moral bersumber dari kenyataan bahwa karya cipta adalah refleksi kepribadian pencipta.[35] Apapun istilah-istilah yang diberikan untuk menamai hak moral di dalam hak cipta, intinya adalah bahwa ada sesuatu hak pada sebuah karya yang tidak bisa dipisahkan dari penciptanya, hanya pencipta yang bisa menjalankan hak itu. Orang lain boleh menjalankan hak itu hanya jika diminta pencipta atau setelah dia meninggal dunia dapat dilakukan oleh ahli warisnya.[36]

Sesuai dengan Pasal 43 huruf c, dimana pengambilan berita aktual harus menuliskan sumbernya secara lengkap, maka penulisan sumber secara lengkap merupakan ketentuan yang menyangkut hak moral pencipta. Sumber merupakan pengertian darimana sesuatu berasal, dengan menuliskan sumber berita, maka pembaca akan mengetahui darimana asal berita tersebut diperoleh, dituliskan oleh siapa, dibuat

---

[34] *Ibid.*

[35] Bernard Nainggolan, **Komentar Undang-Undang Hak Cipta,** Alumni, Bandung, 2016, hlm. 56.

[36] Bernard Nainggolan, *Op.Cit*, hlm. 57.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

oleh siapa, dikeluarkan siapa, dan lain sebagainya terkait asal-muasal berita diterbitkan.

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.[37]

Apabila hak moral telah dilakukan dalam pengambilan berita, yaitu dengan mencantumkan sumber atau mencantumkan penciptanya, maka hak ekonomi pun akan terlaksanakan. Dengan adanya sumber yang dicantumkan, maka pembaca mengetahui siapa penulis dari berita tersebut dengan disertakan sumber link menuju halaman berita aslinya yang akan mendatangkan keuntungan ekonomi tersendiri bagi penciptanya.

Dengan tidak dicantumkannya nama penulis atau pencipta (sumber berita) dalam suatu ciptaan (berita) oleh pihak *News Aggregator* berbentuk *Feed Aggregator*, maka *News Aggregator* berbentuk *Feed*

[37] Mujiyono, Faqih Ma'arif, Galeh, **Buku Panduan: Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta),** Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm. 2.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Aggregator tersebut bertentangan dengan *Right of Paternity*, yaitu perbuatan tidak dicantumkannya sumber berita yang menyangkut nama penulis atau pencipta yang merupakan perbuatan tercela. Mencantumkan nama pencipta pada karya miliknya merupakan salah satu bentuk memberikan apresiasi kepada seseorang pencipta terhadap karyanya. Pada dasarnya, sebuah karya dibuat oleh pencipta melalui berbagai proses yang tidak mudah. Dengan menyalahgunakan, menyebarluaskan atau menganggap karya orang lain milik dirinya sendiri merupakan bentuk perbuatan yang tidak menghargai hasil karya orang lain. Sehingga, dalam hak moral atas suatu berita maupun karya jurnalistik lainnya, pencantuman sumber atau dengan dicantumkannya sumber merupakan perbuatan menghargai hak moral pencipta.

3.3 Hak Ekonomi Terkait Pengambilan dan Menampilkan Berita berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta

Menurut Paul Goldstein, Hak Cipta adalah hak untuk memperbanyak suatu karya cipta dan untuk mencegah orang lain membuat salinan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta.[38] Sedangkan, menurut Elyta Ras Ginting, Hak Cipta merupakan hak kebendaan yang bersifat efektif dan melekat pada seorang pencipta

[38] Paul Goldstein, **Hak Cipta: Dahulu, Kini, dan Esok,** terjemahan oleh Masri Maris, Jakarta, Obor, Indonesia, 1997, hlm. 4.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

atau pemegang hak atas suatu karya ciptaannya di bidang ilmu pengerahuan, seni, dan sastra.[39]

Menurut Posner dalam Teori Economic Analysys of Law, pengadilan mempunyai dwi fungsi; *pertama*, menafsirkan perjanjian-perjanjian kelompok yang berkepentingan. Mengapa kelompok tersebut bisa bisanya membubuhi draft perundang-undangan. *Kedua*, menyediakan pelayanan bagi masyarakat awam dalam memecahkan masalah yang diperdebatkan. Salah satu pentingnya pengadilan tidak hanya memberlakukan peraturan perundang-undangan akan tetapi menginterpretasikan undang-undang tersebut sehingga dapat membantu dalam meningkatkan efisiensi ekonomi.[40] Berdasarkan teori tersebut, dijelaskan bahwa aturan yang dibuat dan diberlakukan, juga harus memperhatikan efisiensi ekonomi dari dampak pemberlakuannya. Dalam UU Hak Cipta yang mengatur Hak Ekonomi, didalamnya terdapat manfaat ekonomi yang juga harus dipertimbangkan. Sehingga, pemberlakuan aturan dalam undang-undang khususnya UU Hak Cipta bukan hanya memperhatikan hal-hal immateriil tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan materiil (ekonomi).

Menurut UU Hak Cipta, Hak Ekonomi adalah Hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat

---

[39] Elyta Ras Ginting, **Hukum Hak Cipta Indonesia,** Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 61.

[40] https://breath4justice.wordpress.com/2012/01/09/analisis-ekonomi-atas-hukum-economic-analysis-of-law/, diakses pada 15 Januari 2019.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ekonomi atas Ciptaan.[41] Hak Ekonomi ini adalah hak yang dimiliki pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya. Atau, memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan perbanyakan Ciptaan yang dipunyai untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaannya, tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang diatur oleh undang-undang yang berlaku.[42] Sehingga, setiap orang yang melakukan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Google News merupakan salah satu bentuk dari Feed Aggregator. Google News merupakan aggregator dan aplikasi berita yang dikembangkan oleh Google. Google News menyajikan isi berita yang berkelanjutan dan dapat disesuaikan, yang diorganisir dari ribuan penerbit dan majalah. Google News menawarkan tautan ke berita yang diterbitkan oleh outlet berita, yang biasanya dilengkapi dengan kutipan dan gambar. Google News memungkinkan konsumen untuk menghemat banyak waktu dan upaya dalam mencari berita. Terlepas dari meningkatnya daya tarik situs web ini kepada pengguna internet, outlet berita tradisional di seluruh dunia telah enggan untuk diperkenalkan, karena mereka khawatir tentang efek potensial pada audiens mereka dan pada aktivitas browser konsumen. Meskipun outlet berita dapat memilih keluar dari agregator dengan menggunakan perangkat lunak yang memblokir tautan ke konten

[41] Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.

[42] Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Surya Utomo, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar,** Alumni, Bandung, 2006, hlm. 114.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

mereka, sebagian besar penerbit ingin diindeks saat menerima sejumlah kompensasi ekonomi untuk penggunaan berita mereka.

Dalam menampilkan berita, Google News tentu harus menyebutkan sumber berita berasal sesuai dengan ketentuan Pasal 48 UU Hak Cipta. Namun, tidak jarang meskipun sudah mencantumkan sumber berita berasal, Feed Aggegator tetap dirasa melanggar hak ekonomi daripada sumber web berita berasal.[43] Salah satu kasus terkait pelanggaran hak ekonomi terkait pengambilan berita yang dilakukan yaitu Google dan Yahoo yang dianggap telah mencuri berita media online. Dua portal raksasa ini dituding telah bersikap seenaknya dalam mengambil berita-berita yang ditulis para jurnalis online untuk medianya. Google dan Yahoo mengumpulkan beragam berita yang diproduksi oleh berbagai media online dan mempublikasikannya melalui kanal mereka. Konten sindikasi berita tersebut hadir di news.google.com dan news.yahoo.com. Hal tersebut dianggap bermasalah karena Google dan Yahoo mengambil gambar serta berita terkait yang berlisensi, dimana gambar dan berita tersebut hanya boleh digunakan oleh pihak yang mempunyai lisensi atas hal tersebut. Google dan Yahoo mengambil secara gratis melalui sistem feed yang otomatis. Kemudian, dua portal tersebut mendapatkan keuntungan yang besar melalui iklan tanpa harus mengeluarkan biaya

[43] Kimberley Isbell, **The Rise of The News Aggregator: Legal Implications and Best Practices** *(online)*, http://www.dmlp.org/sites/citmedialaw.org/files/news%20aggregation%20white%20paper.pdf, diakses pada 10 Februari 2019.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dalam memproduksi berita-berita yang menarik.[44] Kasus ini dikaitkan dengan hak ekonomi yang dilanggar oleh pihak Google dan Yahoo. Karena, keuntungan atau manfaat ekonomi dari berita-berita yang diambil Google dan Yahoo, bukan menjadi milik pencipta, melainkan Google dan Yahoo. Padahal, Google dan Yahoo belum memperoleh izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Hak Ekonomi yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta sebenarnya adalah berbagai keistimewaan eksklusif untuk membuat berbagai penggunaan dari karya, termasuk memperbanyak, mempublikasikan, menampilkan, menerjemahkan, dan mengadaptasi karya. Dengan memperhatikan hak moral dari pencipta, maka dengan sendirinya hak ekonomi akan berjalan. Dengan menghargai hak moral diri pencipta, misalnya dalam menampilkan sebuah berita disertai pencantuman sumber berita yang salah satunya berisikan nama penulis atau pencipta beritanya serta menyertakan sumber link asli berita, hal tersebut akan mengundang banyak pembaca dan mengapresiasi tulisan berita dari pencipta tersebut.

Apresiasi bukan hanya dalam bentuk membaca saja, melainkan penulis atau pencipta akan memperoleh keuntungan dalam bentuk materiil dari banyaknya pembaca yang masuk ke sumber link beritanya tersebut. Hak ekonomi yang dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) UU Hak Cipta, yang berbunyi:

[44] https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e0a3a749cd3/google-dan-yahoo-dinilai-mencuri-berita-media-online, diakses pada 18 Januari 2019.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

> *"Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan."*
>
> *"(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:*
> *a. Penerbitan Ciptaan;*
> *b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
> *c. Penerjemahan Ciptaan;*
> *d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;*
> *e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
> *f. Pertunjukan Ciptaan;*
> *g. Pengumuman Ciptaan;*
> *h. Komunikasi Ciptaan; dan*
> *i. Penyewaan Ciptaan.*[45]

Dikaitkan dengan pola bisnis, jika terdapat konten media yang masuk ke dalam sebuah *News Aggregator* dengan dicantumkan sumbernya secara lengkap, hal tersebut berarti konten berita atau portal berita dari media itu memiliki poin tertentu berupa nilai tambah, yang nantinya akan menjadi dasar bagi portal berita tersebut untuk menjual tarif iklannya. Dengan di indeks oleh sebuah start up contohnya, Alexa, start up tersebut akan memberikan ranking atau peringkat dimana portal berita berada. Secara bisnis, *News Aggregator* bersifat menguntungkan media yang bersangkutan karena dapat menunjukkan posisi atau reputasi dari sebuah media berita apabila disertakan dengan pencantuman sumber darimana berita berasal.[46]

Kemudian, apabila News Aggregator berbentuk Feed Aggregator akan melaksanakan hak ekonomi untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas berita yang diambil dan ditampilkannya, maka News

[45] Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

[46] Hasil wawancara dengan Dr. Antoni, S.Sos., M.Si. selaku dosen Ilmu Komunikasi di bidang Media Komunikasi pada tanggal 28 Desmber 2018.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Aggregator berbentuk Feed Aggregator harus memperhatikan Pasal 9 ayat (2), yang berbunyi:

> *"(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta."* [47]

Sehingga, News Aggregator berbentuk Feed Aggregator tidak dianggap melakukan perbuatan pelanggaran hak ekonomi apabila mengambil dan menampilkannya disertai dengan pencantuman sumber dan izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta apabila kegiatan tersebut berkaitan dengan tujuan komersial.

4. Pengaturan terkait Pengambilan dan Menampilkan Berita oleh *News Aggregator* berbentuk *Feed Aggregator* di Amerika Serikat (AS)

Perlindungan hukuk hak cipta di Amerika Serikat diatur dalam *Copyright Law of United States* atau dapat disebut *United States Copyright* (USC). Terdapat perbedaan antara Amerika Serikat dan Indonesia terkait dengan ciptaan yang dilindungi. Menurut hukum hak cipta di Indonesia, terdapat 13 jenis ciptaan yang dilindungi hak cipta. Berbeda dengan Amerika Serikat, yang menggolongkan jenis ciptaan seperti yang tercantum dalam USC 102 (a);

> *(a) Copyright protection subsists, in accordance with this title, in original works of authorship fixed in any tangible medium of expression, now known or later developed, from which they can be perceived, reproduced, or otherwise communicated, either directly or with the aid of a machine or device. Works of authorship include the following categories:*

[47] Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

(1) literary works;
(2) musical works, including any accompanying words;
(3) dramatic works, including any accompanying music;
(4) pantomimes and choreographic works;
(5) pictorial, graphic, and sculptural works;
(6) motion pictures and other audiovisual works;
(7) sound recordings; and
(8) architectural works.''[48]

Terhadap *News Aggregator* belum ada kepastian apakah kegiatan tersebut legal atau tidak di Amerika Serikat. Gugatan hukum terhadap *News Aggregator* pun tidak terlalu banyak, dan beberapa berakhir sebelum adanya putusan akhir, yaitu cukup dengan menempuh jalur damai atau mengganti kerugian.

Dalam hukum hak cipta di Amerika Serikat, karya dilindungi hak cipta jika (1) karya tersebut merupakan karya asli pencipta, dan (2) diperbaiki secara medium ekspresi nyata yang dapat dibaca langsung atau dengan bantuan mesin atau perangkat (direkam atau diwujudkan dalam beberapa cara selama lebih dari satu durasi). Dengan pengecualian tertentu, pemilik hak cipta mempunyai hak melarang orang lain untuk memproduksi, mempersiapkan turunan dari ciptaan, memperbanyak, atau menampilkan karya ciptaan tersebut kepada publik.[49]

Tabel 4.2
Pengaturan Hak Cipta Berita sebagai bentuk ciptaan

	Indonesia	Amerika Serikat
Pengaturan Hak Cipta Berita sebagai bentuk ciptaan	1. Diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	1. Diatur dalam *United States Copyright* (USC).

[48] *Copyright Law of United States* title 17 Section 102.
[49] Kimberley Isbell, **The Rise of The News Aggregator: Legal Implications and Best Practices,**(http://www.dmlp.org/sites/citmedialaw.org/files/news%20aggregation%20white%20paper.pdf, diakses pada 17 Desember 2018)

	2. Tidak dijelaskan secara tertulis bahwa berita merupakan bentuk ciptaan atau bukan.	2. Berita berupa laporan atas kejadian fakta dilindungi *fair use*.

Tidak semua berita yang terdapat dalam *News Aggregator* dilindungi oleh hak cipta, karena berita dalam *News Aggregator* harus mempunyai sifat asli yaitu dibuat sendiri oleh penulis atau pencipta dan minimal berita tersebut bersifat kreatif. Dalam hukum hak cipta Amerika Serikat, ide dan fakta tidak dapat dilindungi oleh hak cipta, tetapi bagaimana cara seseorang mengungkapkan ide atau fakta tersebut yang dapat dilindungi hak cipta. Judul dan frasa pendek pun tidak dilindungi hak cipta di Amerika Serikat.[50]

Meskipun ada intuisi bahwa para agregator berita bersalah atas tumpangan gratis, aktivitas mereka seringkali berada di luar jangkauan tanggung jawab hak cipta. Ini karena dua alasan, yaitu perlindungan hak cipta dalam berita sangat tipis, dan pengambilan konten oleh agregator sering termasuk dalam pertahanan penggunaan yang adil *(fair use)*. Karena fakta saja tidak dapat dilindungi hak cipta, perlindungan hak cipta dalam berita hanya meluas ke elemen-elemen cerita, seperti susunan kata dan organisasi, yang bersifat asli oleh penulis. Kutipan yang lebih panjang dari artikel berita yang ditampilkan oleh agregator biasanya dilindungi oleh pertahanan penggunaan yang adil, terutama karena pasal 107 USC secara khusus mencantumkan "pelaporan berita" sebagai salah satu tujuan

[50] Kimberley Isbell, *Op.Cit.*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

penggunaan yang diistimewakan dalam analisis penggunaan yang adil. Berikut bunyi pasal 107 USC;

> *"Limitations on exclusive rights: Fair use.*
> *Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the fair use of a copyrighted work, including such use by reproduction in copies or phonorecords or by any other means specified by that section, for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching (including multiple copies for classroom use), scholarship, or research, is not an infringement of copyright. In determining whether the use made of a work in any particular case is a fair use the factors to be considered shall include—*
> *(1) the purpose and character of the use, including whether such use is of a commercial nature or is for nonprofit educational purposes;*
> *(2) the nature of the copyrighted work;*
> *(3) the amount and substantiality of the portion used in relation to the copyrighted work as a whole; and*
> *(4) the effect of the use upon the potential market for or value of the copyrighted work.*
> *The fact that a work is unpublished shall not itself bar a finding of fair use if such finding is made upon consideration of all the above factors."*[51]

Ini berarti bahwa agregator dapat dengan meyakinkan mengklaim bahwa, dengan menyalin cerita publikasi, mereka hanya mereportasi berita dan menyebarkannya ke khalayak yang lebih luas. Di era Internet, ketika distribusi terjadi secara instan dan internasional, orang mungkin berpendapat bahwa hak eksklusif publikasi atas fakta-fakta dalam sebuah artikel akan padam segera setelah karya tersebut diposting secara online.[52]

Salah satu contoh kasus mengenai Feed Aggegator yaitu antara Kelly dan Arriba. Penggugat Leslie Kelly, seorang fotografer profesional, menuduh bahwa mesin pencari terdakwa Arriba Soft Corp., melanggar

[51] *Copyright Law of United States* title 17 Section 107.
[52] https://www.yalelawjournal.org/pdf/1125_cmmux7i6.pdf, diakses pada 9 Januari 2019.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

foto-foto Kelly. Terdakwa mengoperasikan mesin pencarian visual yang “merangkak” di internet mencari gambar yang disalin dan kemudian dihasilkan sebagai salinan “thumbnail” dengan resolusi lebih kecil untuk ditampilkan pada halaman hasil pencarian. Terdakwa mereproduksi tiga puluh lima foto penggugat dan menampilkannya sebagai thumbnail sebagai tanggapan atas permintaan pencarian. Penggugat mengajukan banding atas putusan pengadilan distrik bahwa penggunaan foto penggugat oleh terdakwa dalam mesin pencari adalah penggunaan yang wajar. Permasalahannya adalah Apakah tampilan terdakwa versi thumbnail dari gambar yang dilindungi hak cipta di mesin pencari visual internet merupakan penggunaan yang wajar? Kemudian Pengadilan berpendapat bahwa reproduksi foto penggugat oleh tergugat sebagai gambar kecil adalah penggunaan yang wajar. Pengadilan menganggap penggunaan transformatif karena thumbnail melayani fungsi yang sama sekali berbeda dari gambar aslinya. Sementara gambar penggugat adalah karya artistik, pengadilan menemukan bahwa penggunaan terdakwa terhadap mereka "tidak terkait dengan tujuan estetika" dan bahwa mesin pencari "berfungsi sebagai alat untuk membantu mengindeks dan meningkatkan akses ke gambar di internet dan situs web terkait mereka . Pengadilan juga menemukan bahwa gambar mini beresolusi lebih rendah tidak membahayakan pasar atau nilai gambar penggugat. Sehingga, meskipun penggugat atau Kelly merasa dirugikan terkait gambar yang disalin oleh Arriba, hal tersebut tetaplah bersifat fair use atau penggunaan yang wajar,

dan tidak melanggar hak cipta, menurut Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat.[53]

Di Indonesia, belum ada kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak cipta oleh Feed Aggregator. Namun, berbeda dengan pengaturan di Amerika Serikat, bahwa pelaporan berita merupakan fair use, di Indonesia tidak dijelaskan bahwa pelaporan berita juga merupakan fair use. Pengambilan berita dan menampilkannya diatur dalam Pasal 43 huruf c dan Pasal 48 UU Hak Cipta. Namun, apabila dikaji menurut pengaturan di Indonesia, kasus Kelly dan Arriba dapat dikatakan melakukan perbuatan pelanggaran hak cipta apabila dalam pengambilan dan menampilkannya Arriba tidak mencantumkan sumber berita atau gambar berasal. Berkaitan dengan hal yang bersifat komersial, dalam UU Hak Cipta dikenal dengan Lisensi, yaitu izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Apabila berita dan gambar yang dimiliki Kelly bersifat lisensi dengan pihak lain, maka pihak Arriba tidak sepatutnya dapat menggunakan berita dan gambar tersebut untuk keperluan feednya. Berita dan gambar yang berlisensi, memang hanya dapat digunakan oleh pihak yang juga memiliki lisensi tersebut. Karena dengan adanya lisensi, maka Kelly akan memperoleh royalti. Sehingga, apabila Arriba menyalin berita dan gambar berlisensi milik Kelly tanpa seizin Kelly, maka hal tersebut dapat dikatakan

[53] https://www.copyright.gov/fair-use/summaries/kelly-arriba-9their2003.pdf, diakses pada 10 Februari 2019.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

melanggar hak cipta, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 113 ayat (3), yang berbunyi:

> *"(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."*

Berdasarkan bunyi pasal di atas, apabila pihak Arriba mengambil dan menampilkan berita dan gambar berlisensi milik Kelly tanpa izin dengan tujuan komersial, maka Arriba dikatakan telah melakukan Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta, yaitu perbuatan pengumuman dengan tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga dikatakan melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf g UU Hak Cipta yang berkaitan dengan Pengumuman Ciptaan.

B. Batasan Makna Kata "Lengkap" Terkait Penulisan Sumber Berita Berdasarkan Pasal 43 Huruf C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Menurut Dharma Pratap, interpretasi merupakan penjelasan setiap istilah dari suatu perjanjian apabila terdapat pengertian ganda atau tidak jelas dan para pihak memberikan pengertian yang berbeda terhadap istilah yang sama atau tidak dapat memberikan arti apa pun terhadap istilah tersebut. Tujuan utama interpretasi adalah menjelaskan maksud sebenarnya dari para pihak atau merupakan suatu kewajiban memberikan penjelasan mengenai maksud

para pihak seperti dinyatakan dalam kata-kata yang digunakan oleh para pihak dilihat dari keadaan-keadaan yang mengelilinginya.[54]

Menurut Sudikno Mertokusumo, interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan gamblang tentang teks undang-undang, agar ruang lingkup kaidah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkret. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran tersebut untuk merealisasikan fungsi agar hukum positif itu berlaku.[55] Dengan demikian, arti penafsiran sebagai suatu kesimpulan dalam usaha memberikan penjelasan atau pengertian atas suatu kata atau istilah yang kurang jelas maksudnya, sehingga orang lain dapat memahaminya, atau mengandung arti pemecahan atau penguraian akan suatu makna ganda, norma yang kabur *(vage normen)*, antinomi hukum (konflik norma hukum), dan ketidakpastian dari suatu peraturan perundang-undangan.[56] Tujuannya tidak lain adalah mencari serta menemukan sesuatu hal yang menjadi maksud para pembuatnya.[57]

Satjipto Rahardjo mengutip pendapat Fitzgerald yang mengemukakan bahwa secara garis besar, interpretasi dapat dibedakan menjadi dua macam,

---

[54] http://candiwungu.blogspot.com/2016/04/makalah-penemuan-hukum-oleh-hakim.html, diakses pada 18 Januari 2019.

[55] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, **Bab-bab tentang Penemuan Hukum,** Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 13.

[56] http://candiwungu.blogspot.com/2016/04/makalah-penemuan-hukum-oleh-hakim.html, diakses pada 18 Januari 2019.

[57] Achmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif),** Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 61-62.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

yaitu Interpretasi Harfiah dan Interpretasi Fungsional. Interpretasi Harfiah merupakan interpretasi yang menggunakan kalimat-kalimat dari peraturan-peraturan sebagai acuannya, sedangkan interpretasi fungsional tidak mengacu pada kalimat perkalimat yang ada dalam peraturan-peraturan melainkan mencari maksud arti sebenarnya dari suatu peraturan dengan cara mencari sumber yang lain yaitu yang dapat memberikan arti atau kejelasan dari interpretasi tersebut.[58] Dari beberapa macam interpretasi, penulis menggunakan Interpretasi Gramatikal untuk membahas dan menafsirkan sejauh mana pengertian atau batasan makna kata lengkap terkait penulisan sumber berita.

Interpretasi Gramatikal merupakan interpretasi yang berdasarkan pada Bahasa, atau dengan kata lain penafsiran Undang-Undang yang akan dititik tolakan dengan Bahasa sehari-hari.[59] Dasar penafsiran ini terletak pada pengertian kata-perkata, kalimat menurut tata Bahasa atau kebiasaan semata yang memiliki arti dalam suatu ketentuan Undang-Undang, dimana arti dari perkata, tata Bahasa maupun kebiasaan tersebut menjadi pedoman dalam penafsiran gramatikal ini.[60] Interpretasi gramatikal merupakan cara penafsiran yang paling sederhana, karena hanya menguraikan makna dari kata per kata dalam ketentuan Undang-Undang dengan Bahasa sehari-hari yang umum. Hal ini menyebabkan hakim tidak hanya terpacu dalam konteks yang ada dalam Undang-Undang, namun juga interpretasi menurut Bahasa juga harus logis.[61]

---

[58] Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum,** Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 95.
[59] Sudikno Mertokusumo, **Mengenai Hukum; Suatu Pengantar,** Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 151.
[60] Sudarsono, **Pengantar Ilmu Hukum,** Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 123.
[61] Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Op.Cit*, hlm. 14-15.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Pengaturan Penulisan Sumber Berita Menurut Perundang-Undangan di Indonesia

1.1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Pengaturan terkait ketentuan penulisan sumber berita dalam pengambilan berita baik seluruhnya maupun sebagian, tidak dijelaskan secara pasti dalam UU Hak Cipta. UU Hak Cipta hanya menjelaskan bahwa dalam pengambilan berita haruslah disertai dengan pencantuman sumber beritanya secara lengkap. Dalam bagian penjelasan pasal pun, tidak dijelaskan bagaimana definisi kata "lengkap" menurut UU Hak Cipta, yang menyebabkan kekaburan hukum terkait ketentuan tersebut. Meskipun belum ada kasus di Indonesia mengenai ketentuan penulisan sumber berita secara lengkap, namun hal tersebut kemungkinan akan menyebabkan ketidak jelasan penafsiran bagi beberapa orang.

Menurut KBBI, Lengkap mempunyai arti yaitu tidak ada kurangnya; genap; sempurna atau tidak ada kurang sedikitpun. Jika dilihat dari arti tersebut, kata "lengkap" berati mencakup keseluruhan suatu hal yang ditentukan. Misalnya dalam hal ini sumber berita, yang berarti penulisan sumber berita harus dituliskan secara lengkap, tidak kurang sedikitpun informasi mengenai sumber beritanya.

Pada umumnya berita diciptakan oleh jurnalis, dimana dalam penulisan atau penciptaan suatu berita diperlukan kemampuan terkait penulisan agar berita menjadi suatu karya tulis yang bernilai.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Meskipun dalam Pasal 43 huruf c tidak dijelaskan makna kata lengkap, namun dalam Pasal 48 berbunyi;

> *"Penggandaan, Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:*
> *a. artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;*
> *b. laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan*
> *c. karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang disampaikan kepada publik."*[62]

Dalam hal ini, *News Aggregator* melakukan kegiatan menampilkan atau menginformasikan berbagai berita yang diperoleh dari berbagai sumber. Menurut Pasal 48, penyiaran merupakan bagian dari definisi pengumuman, dimana Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. *News Aggregator* melakukan kegiatan mengumumkan berbagai berita melalui media elektronik, yaitu media *online* internet. Sehingga, dalam melakukan pengumuman atau penyiaran tersebut, *News Aggregator* merujuk kepada Pasal 48 terkait penulisan sumber berita, yaitu menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap agar tidak dianggap sebagai pelanggaran. Berarti menurut UU Hak Cipta,

[62] Pasal 43 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dalam pengambilan berita yang sah kemudian akan menampilkannya, *News Aggregator* harus menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap. Nama Pencipta atau Penulisnya, adalah keharusan dalam penulisan sumber berita.

Sumber menurut KBBI diartikan sebagai asal, darimana kabar itu diperoleh dari yang dipercaya. Sumber memiliki pengertian darimana asal muasal suatu hal berasal, berarti selain dari pencipta atau penulis, asal berita tersebut bisa diperoleh melalui media kantor berita atau sejenisnya, yang melakukan kegiatan langsung dalam pencarian berita. Sesuai dengan Pasal 43 huruf c, yang berarti sumber adalah darimana *News Aggregator* mengambil berita tersebut, apakah *News Aggregator* mengambilnya dari Kantor Berita, Lembaga Penyiaran, dan Surat Kabar atau sumber sejenis lainnya. Sehingga, selain nama pencipta dan penulis berita, maka sumber media dalam pengambilan berita pun harus disertakan dalam penulisan sumber berita.

Hal lain yang diatur pula dalam Pasal 43 huruf c adalah, berita aktual merupakan berita yang diumumkan atau dikomunikasikan kepada publik dalam waktu 3x24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pertama kali dikomunikasikan kepada publik.[63] Dalam penjelasan pasal tersebut, juga diatur terkait waktu pengumuman berita yang diumumkan atau disebarluaskan. Sehingga, dalam pengumuman berita pun harus disertakan waktu penerbitan berita, atau kapan waktu dikeluarkan kepada publik untuk diinformasikan

[63] Penjelasan Pasal 43 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

kepada pembaca. Hal tersebut bertujuan agar berita yang disampaikan bersifat tidak basi atau tidak lampau (tertinggal) karena menurut pengertian berita sendiri yang berarti laporan peristiwa terkini yang sedang terjadi atau hangat dibicarakan.

Penulisan sumber berita menurut UU Hak Cipta, terkait penulisan sumber secara lengkap, yang didalamnya mengatur tentang penulisan nama Pencipta atau Penulisnya, Media darimana berita yang diambil berasal, serta waktu penerbitan berita sejak pertama kali diumumkan kepada publik, atau setidaknya berita yang diambil oleh *News Aggregator* cukup menuliskan atau mencantumkan Media darimana berita yang diambil berasal, serta waktu penerbitan berita sejak pertama kali diumumkan kepada publik. Karena, adanya sifat ciptaan yang dibuat dengan didasarkan pada perjanjian kerja, seperti wartawan yang bekerja di sebuah perusahaan pers atau media berita, kemudian berita yang ia ciptakan menjadi milik perusahaan tersebut. Sehingga, sumber yang dicantumkan dalam berita tersebut hanya sebatas nama perusahaan pers atau media darimana berita yang diambil berasal, serta waktu penerbitan berita sejak pertama kali diumumkan kepada publik. Sumber yang penting pula dalam pengambilan berita dan menampilkannya dalam *News Aggregator* adalah dengan mencantumkan sumber link secara lengkap darimana berita tersebut diambil, seperti dalam LINE Today, artikel berita yang diambil dan ditampilkan disertai dengan link menuju artikel asli agar pembacanya langsung masuk ke dalam portal berita tersebut, dan

pencipta atau media penghasil beritapun memperoleh tambahan pembaca dari pencantuman link tersebut.

Berikut contoh penulisan sumber berita oleh aplikasi *News Aggregator* LINE Today dan BABE-Baca Berita.

Gambar 4.2
Penulisan Sumber Berita oleh aplikasi *News Aggregator*

Sumber: *LINE Today dan BaBe (Baca Berita)*

Gambar diatas memberikan gambaran terkait penulisan sumber berita oleh *News Aggregator*. Pada gambar sebelah kiri, penulisan sumber berita terdiri atas nama kantor berita atau perusahaan media yang mengeluarkan berita, kemudian dilanjutkan dengan nama penulis berita, disertai dengan tanggal, bulan, tahun dan waktu diterbitkannya berita. Pada gambar sebelah kanan, hanya berisi nama kantor berita atau perusahaan media yang mengeluarkan berita, dan waktu berita diterbitkan. Kemudian, pada gambar dibawah menunjukkan LINE Today menyertakan sumber link berita asli darimana berita diambil.

1.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penulisan sumber berita tidak dijelaskan. Hanya dalam UU ITE tersebut, hal-hal yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya hak cipta, diatur dalam Pasal 25, yang berbunyi;

> *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan."*[64]

Kemudian, dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa;

> *"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak*

[64] Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

> *cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*"[65]

Dalam bunyi Pasal 25 dan penjelasan pasalnya di UU ITE, informasi elektronik dalam hal ini berita dalam *News Aggregator* yang disusun menjadi karya intelektual hak cipta merupakan hal yang dilindungi, sehingga wajib pula dilindungi oleh UU ITE, bukan hanya UU Hak Cipta saja. UU ITE tidak menjelaskan mengenai ketentuan penulisan sumber berita, melainkan UU ITE mengatur hal-hal yang berkaitan dengan isi berita itu sendiri, seperti pencemaran nama baik, berita bohong, dan lain-lain. UU ITE mengalihkan penjelasan pasal tersebut terhadap pengaturan yang lebih khusus mengenai hak kekayaan intelektual, yaitu UU Hak Cipta.

Kesalahan umum dalam pembacaan berita oleh masyarakat Indonesia adalah mempercayai satu sumber pemberitaan yang bahkan tidak jelas asal usulnya. Dalam membaca berita haruslah mengetahui kredibilitas media terkait berita yang dibaca. Hal itu diketahui dari pencantuman sumber oleh *News Aggregator*. Karena, apabila *News Aggregator* mengambil berita-berita dari sumber yang mempunyai kredibilitas baik, maka pembaca pun akan terhindar dari pemberitaan buruk, yang menyangkut *hoax*, dan sebagainya.

Maka dari itu, penulisan sumber dengan pencantuman nama pencipta atau penulis berita beserta media darimana berita berasal, dapat bersifat pertanggung jawaban berita yang *News Aggregator*

[65] Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

tampilkan. Penulisan sumber dengan pencantuman nama pencipta atau penulis berita beserta media darimana berita berasal, tidak serta merta menjatuhkan tanggung jawab isi berita kepada *News Aggregator*, karena *News Aggregator* hanya bersifat melakukan kegiatan mengumpulkan berita, bukan menulis berita. Sehingga, menurut UU ITE pencantuman nama pencipta atau penulis berita serta media darimana berita diambil atau berasal, akan mengurangi tanggung jawab *News Aggregator* terkait berita yang mengandung perbuatan yang dilarang menurut UU ITE. Dalam hal tersebut, penulisan sumber terkait nama pencipta atau penulis serta media darimana berita berasal sangat penting untuk dicantumkan dalam penulisan sumber berita.

1.3 Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 Tentang Pers

Dikaji dalam pengaturan yang lebih khusus yaitu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pers, yang merupakan pengaturan lebih khusus mengenai dunia pers termasuk penulisan berita. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.[66]

Dalam menampilkan berita yang baik, *News Aggregator* haruslah memilih berita-berita yang dihasilkan oleh pencipta (jurnalis) yang

[66] https://www.e-journal.com/2013/12/pengertian-media-massa-menurut-para -ahli.html, diakses pada 18 Januari 2019.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

mematuhi aturan-aturan terkait penulisan beritanya. Di bidang pers atau kejurnalistikan, ada beberapa aturan yang dijadikan sebagai pedoman para wartawan dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik salah satunya dalam menghasilkan suatu berita, yaitu UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Dalam UU Pers dijelaskan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. UU Pers sendiri hanya mengatur gambaran umum mengenai pers, tidak menjelaskan secara khusus mengenai penulisan beritanya. Penulisan berita oleh wartawan lebih diatur dalam Kode Etik Jurnalistik. Terkait dengan sumber berita, terdapat dalam Pasal 2 UU Pers yang berbunyi;

> *"Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik."*[67]

Penafsiran dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan cara-cara profesional adalah, Menunjukkan identitas diri kepada narasumber; Menghormati hak privasi; Tidak menyuap; Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya; Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber ditampilkan secara berimbang; menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara; tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri; dan penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

[67] Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

News Aggregator memang bukan perusahaan pers yang mencari dan menghasilkan berita sendiri melalui jurnalisnya. Melainkan, *News Aggregator* hanya mengambil berita yang sudah dihasilkan oleh jurnalis media berita dan menampilkannya dalam suatu wadah yaitu *News Aggregator*. Sebuah *News Aggregator* akan berguna dengan baik apabila dari media tersebut dapat menyajikan konten-konten jurnalisme yang sesuai dengan kode etik jurnalistik, selain itu *News Aggregator* harus mampu menyeleksi secara total media-media lain yang akan dimuat kontennya.[68] Karena melakukan kegiatan yang berkaitan dengan news, maka *News Aggregator* tetap harus berada dibawah kode etik jurnalistik, apabila berita yang ditampilkan benar-benar berasal dari jurnalis.[69]

Dalam penafsiran kode etik jurnalistik yang berbunyi bahwa wartawan harus menempuh cara-cara yang profesional yaitu tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri. Wartawan dalam menghasilkan berita, apabila ia ingin mengambil berita orang lain atau mengutip karya orang lain untuk dimasukkan ke dalam beritanya, hal tersebut juga harus disertai dengan pencantuman sumber beritanya berasal. Karena apabila berita tersebut tidak disertai dengan penulisan sumber berita berasal, maka wartawan tersebut akan dianggap melakukan plagiasi terhadap karya

[68] https://www.kompasiana.com/angela27955/5bc55ebb43322f537a5ee0d2/kenalan-dengan-news-aggregator-sekaligus-line-todau-sebagai-salah-satunya?page=all, diakses pada 18 Januari 2019.

[69] Hasil wawancara dengan Dr. Antoni, S.Sos., M.Si. dosen Ilmu Komunikasi di bidang Media Komunikasi.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

orang lain. Maka dari itu, penulisan sumber berita sangat penting dalam kegiatan jurnalistik.

Terkait dengan sumber berita, dijelaskan juga bahwa wartawan menempuh cara profesional yaitu dengan menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Bunyi penafsiran tersebut mengarah pada kejelasan sumber berita yang dihasilkan. Dalam Kode Etik, permasalahan batasan makna terkait penulisan sumber secara lengkap tidak ditentukan, hanya saja sumbernya harus bersifat jelas. Begitu pula dalam UU Pers tidak diatur mengenai batasan penulisan sumber berita yang lengkap. Sehingga, sesuai dengan aturan penulisan sumber berita yang ada, penulis menyimpulkan bahwa batasan makna kata lengkap dalam penulisan sumber berita, dapat dilihat di dalam penulisan sumber berita yang ada pada umumnya, asalkan sumber berita dirasa jelas.

Jurnalis-jurnalis yang masih mempunyai komitmen dalam meletakkan kode jurnalistik dapat diapresiasi dengan mengedepankan independensi untuk menyajikan berita kepada masyarakat. Penggunaan berita untuk dikumpulkan dalam sebuah portal/web jelas tidak sesuai dengan etika media karena mereka tidak memproduksi sendiri berita yang akan di unggah dalam portal/web tersebut. sebuah tulisan yang sudah di posting dalam media *online* internet, sudah bukan lagi menjadi sebuah tulisan biasa melainkan merupakan

informasi yang dapat menjadi referensi bagi pembacanya.[70] Agar menjadi referensi yang baik, maka keakuratan informasi yang diperoleh dari *News Aggregator* harus disertai dengan sumber darimana informasi berasal.

2. Penulisan Sumber Berita oleh *News Aggregator* di Amerika Serikat (AS)

Gambar 4.3
Penulisan sumber berita oleh salah satu *News Aggregator* di USA (Politomix)

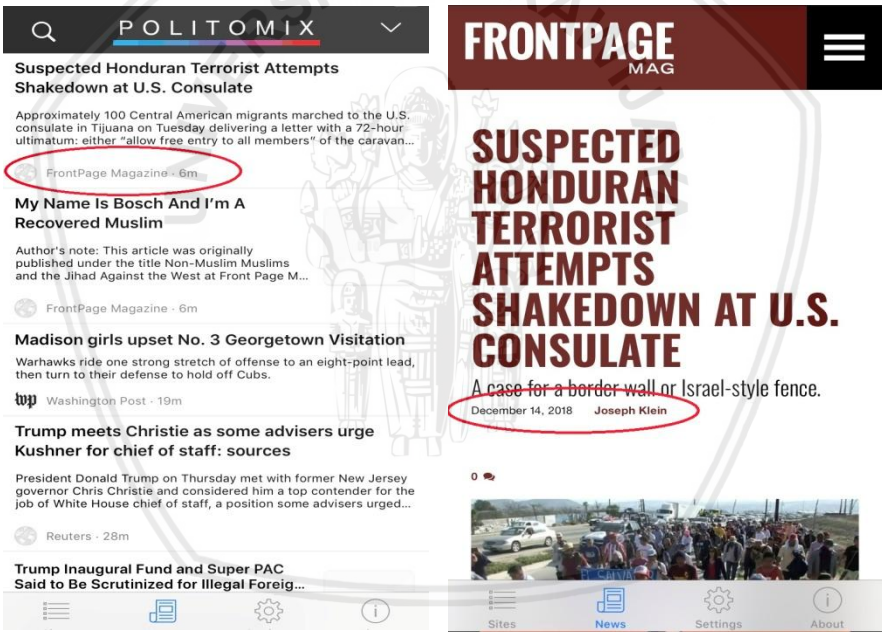

Sumber: *Politomix*

Penulisan atau pencantuman sumber berita oleh *News Aggregator* di AS, tidak ditentukan dalam USC. Karena, hanya jenis berita tertentu yang

---

[70] Prilani, ***Content Aggregator: Problem Etis Jurnalisme Online di Indonesia,*** (http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/n/article/download/1483/946, diakses pada 27 November 2018)

dilindungi Hak Cipta. Namun, penulisan atau pencantuman sumber berita dalam *News Aggregator* digambarkan pada gambar diatas.

Gambar diatas merupakan contoh penulisan sumber berita oleh salah satu aplikasi *News Aggregator* di AS, yaitu Politomix. Politomix merupakan *News Aggregator* yang mempunyai konten berita politik. Seperti gambar diatas, penulisan sumber berita oleh *News Aggregator* hanya berupa nama media berita dimana berita berasal, dan waktu penerbitannya. Kemudian apabila di klik sesuai judul berita yang ingin dibaca, maka pembaca akan menuju artikel berita asli, atau dalam kata lain, Politomix menyertakan sumber link menuju artikel berita aslinya. Dengan menuju link artikel berita aslinya, pembaca akan langsung membaca berita bukan dengan tampilan Politomix, melainkan langsung kepada website artikel berita dikeluarkan, yang dimana pada artikel berita tersebut dikeluarkan oleh Frontpage Mag.

Pada gambar sebelah kiri, sebelum membuka atau mengeklik judul yang ingin dibaca, *News Aggregator* Politomix hanya menuliskan sumber berupa nama media berita berasal, dan waktu (tanggal, bulan, tahun) berita diterbitkan. Kemudian pada tampilan sebelah kanan, setelah pembaca mengeklik salah satu judul berita yang ingin dibaca, maka akan keluar artikel berita langsung melalu website media berita aslinya, bukan lagi dalam tampilan Politomix. Berbeda dengan aplikasi *News Aggregator* LINE Today di Indonesia, apabila ingin membaca artikel berita setelah mengeklik salah satu judul berita, maka pembaca akan langsung membaca artikel berita masih dalam tampilan LINE Today. Namun, apabila

pembaca ingin masuk kepada website berita aslinya, maka pembaca juga dapat mengeklik tulisan "Artikel Asli", sehingga artikel berita akan muncul melalui tampilan di website media berita aslinya.

Pencantuman atau penulisan sumber berita oleh *News Aggregator* lebih erat berkaitan dengan Hak Moral, karena dalam pencantuman tersebut mendefinisikan siapa pencipta dari berita. Sebagaimana diketahui, hak moral sebagai hak yang tidak dapat disita atau tidak dapat dialihkan (*inalienable)*, secara lebih langsung telah ditetapkan di negara-negara *civil law*. Demikian pula, meskipun tidak berkembang secara baik dan cepat, namun pada kenyataannya, pada kadar yang lebih rendah, hak moral melalui undang-undang masih terlihat di negara-negara *common law*. Seperti di Amerika Serikat, pada umumnya tetapi tidak semua hak moral terdapat di berbagai bentuk ketentuan dalam persaingan curang *(unfair competition)*, baik melalui undang-undang yang terdapat di tingkat federal maupun di tingkat negara bagian *(state).*[71]

Merujuk pada undang-undang hak cipta di USA., umumnya merujuk pada hak ekonomi dalam hak cipta seperti reproduksi dan kinerja publik. Namun, undang-undang hak cipta internasional dan AS juga memberikan "hak moral". Tujuan dari hak ekonomi adalah untuk menyediakan sejumlah uang - pembayaran untuk hak cipta - kepada penulis atau pemilik hak cipta. Tujuan hak moral adalah untuk melindungi kepribadian atau reputasi penulis (dan tidak harus pemilik) dari karya yang dilindungi hak

[71] Hendra Tanu Atmadja, *Op.Cit.*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

cipta. Hak moral berasal dari perjanjian hak cipta internasional terkemuka, Konvensi Berne. *Article* 6 *bis Berne* menyatakan:

> *"(1) Independently of the author's economic rights, and even after the transfer of the said rights, the author shall have the right to claim authorship of the work and to object to any distortion, mutilation or other modification of, or other derogatory action in relation to, the said work, which would be prejudicial to his honor or reputation."*[72]

Seperti semua ketentuan di Berne, negara-negara anggota Berne, termasuk AS, harus memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Berne. Dengan demikian, setiap negara anggota harus memenuhi right of paternity dan integrity. Negara bebas untuk melampaui batas minimum ini dan memberikan hak lebih lanjut seperti hak berserikat atau menarik izin untuk menggunakan suatu karya. Perhatikan bahwa hak moral terpisah dari hak ekonomi dan bahkan penulis yang telah menetapkan hak ekonomi mereka mungkin memiliki hak moral. [73]Hak cipta atau "hak pencipta" di negara-negara *civil law* cenderung melindungi kepentingan-kepentingan moral dan sekaligus kepentingan ekonomi. Sebaliknya, di negara-negara *common law* seperti Inggris, Australia dan Amerika, lebih banyak menekankan hanya pada hak ekonomi.[74]

Tabel 4.3
Perbandingan Pengaturan penulisan sumber dalam pengambilan berita.

	Indonesia	Amerika
Pengaturan penulisan sumber dalam pengambilan	1. Dalam pengambilan berita, diatur dalam Pasal 43 huruf c, yaitu dengan	1. Tidak mengatur penulisan atau pencantuman

[72] *Berne Convention Article 6 bis.*
[73]http://www.copyrightlaws.com/wp-content/uploads/2010/01/Moral-rights-in-the-US.pdf, diakses pada 10 Januari 2019.
[74] *Ibid.*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

berita	mencantumkan sumbernya secara lengkap.	sumber berita dalam hal pengambilan berita. Karena, kurang memperhatikan hak moral dan lebih memperhatikan hak ekonomi dari pengambilan berita. Sehingga, penulisan sumbernya hanya terbatas pada pencantuman link menuju halaman asli berita agar pencipta mendapat keuntungan atas kunjungan pembaca.

Sesuai dengan ilustrasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa di Amerika Serikat, pencantuman atau penulisan sumber berita berupa nama pencipta tidak terlalu penting karena tidak berpengaruh terhadap hak ekonomi pencipta, melainkan *News Aggregator* harus melakukan kegiatan pengambilan berita dengan lebih memperhatikan hak ekonomi pencipta, yaitu dengan izin kepada penciptanya serta mencantumkan sumber link asli darimana berita berasal, agar pembaca langsung diarahkan menuju halaman asli berita berasal, dan pencipta mendapatkan keuntungan atas hal tersebut.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *News Aggregator* berbentuk *Feed Aggregator* dalam Pengambilan dan Menampilkan Berita berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, didasarkan pada ketentuan bahwa Berita merupakan bentuk ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Berdasarkan UU Hak Cipta, *News Aggregator* berbentuk *Feed Aggregator* dikatakan tidak melanggar hak cipta apabila dalam pengambilan dan menampilkan berita disertai penyebutan sumber serta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta apabila kegiatan tersebut berkaitan dengan tujuan komersial.
2. Batasan Makna Kata "Lengkap" terkait Penulisan Sumber Berita berdasarkan Pasal 43 Huruf C Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, juga didukung oleh pengaturan lainnya dalam mencari batasan makna kata "lengkap", yaitu UU Hak Cipta, UU ITE, dan UU Pers. Batasan makna kata "lengkap" yang dapat disimpulkan berdasarkan pengaturan-pengaturan tersebut setidak-tidaknya berisi, Nama Pencipta atau Penulis berita, Nama Media atau Kantor Berita darimana berita berasal, Waktu dikeluarkannya berita atau waktu penerbitan berita sejak pertama kali diumumkan kepada publik, serta pencantuman sumber link menuju halaman berita aslinya berasal.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dengan kata lain, bahwa penulisan sumber secara "lengkap" haruslah dirasa bersifat jelas dan lengkap.

B. Saran

1. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan bahan bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang dirugikan oleh *News Aggregator*. Karena, belum adanya kejelasan tertulis terkait kegiatan *News Aggregator* di Indonesia.
2. Dalam hal pengambilan berita dan menampilkan berita, perusahaan News Aggregator harus memperhatikan UU Hak Cipta.
3. Bunyi atau isi pasal seharusnya bersifat jelas, karena akan menimbulkan banyak makna dan permasalahan dikemudian hari, contohnya terkait batasan makna kata "lengkap" dan pengaturan berita sebagai salah satu bentuk ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Sehingga, pelaksanaan pengawasan dan hal-hal terkait HKI khususnya Hak Cipta oleh Dirjen HKI dapat terlaksana dengan baik.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Achmad Rifai, **Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Adami Chazawi, **Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.

Asep Syamsul M. Romli, **Jurnalistik Praktis**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.

Ashibly, **Hukum Hak Cipta (Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan)**, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.

Bernard Nainggolan, **Komentar Undang-Undang Hak Cipta**, Alumni, Bandung, 2016.

Hamdan Daulay, **Jurnalistik dan Kebebasan Pers**, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.

Khoirul Hidayah, **Hukum Hak Kekayaan Intelektual**, Setara Press, Malang, 2017.

Johnny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.

Juniver Girsang, **Penyelesaian Sengketa Pers**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007.

Luwi Ishwara, **Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar**, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2005.

Marzuki, Peter Mahmud, **Penelitian Hukum (Edisi Revisi)**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Mujiyono, Faqih Ma'arif, Galeh, **Buku Panduan: Permohonan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta),** Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2017

Nasution, Bahder Johan, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Pelupessy, Eddy, **Hak Kekayaan Intelektual**, Inteligensia Media, Malang, 2017.

Ramli, Ahmad, **CYBER LAW & HAKI- Dalam Sistem Hukum Indonesia**, Refika Aditama, Bandung, 2006.

Riswandi, Budi Agus, **Hak Cipta di Internet (Aspek Hukum dan Permasalahannya di Indonesia)**, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

Roisah, Kholis, **Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**, Setara Press, Malang, 2015.

Tim Landsey dkk, **Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar**, Alumni, Bandung, 2011

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Utomo, Tomi Suryo, **Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 166)
Copyright Law of United States

SKRIPSI

Muh. Fauzi Fachrazi, **Tinjauan Yuridis Karya Fanfiction (Fiksi Penggemar) Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,** Skripsi tidak diterbitkan, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016.

Rahmadita Ayani**, Konsep Penyajian Jurnalisme Online di www.antaranews.com,** Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2011.

Hanik Munasyiroh**, Pengambilan Hak Cipta Karya Jurnalistik Bentuk *Feature* dalam Media *Online* Menurut Perspektif Hukum Islam,** Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017.

Arief Budiman, Teknik Pencarian dan Penulisan Berita pada Program Berita Kebumen di Ratih TV Kebumen, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

ARTIKEL DALAM JURNAL

Budi Agus Riswandi, **Ratifikasi Wipo Copyright Treaty dan Implementasinya dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia**, Jurnal Magister Hukum Vol 1 No 2 Mei 2005, PPS MIH UII, 2005

INTERNET BERUPA ARTIKEL DALAM JURNAL

Antony Mayfield, **What is Social Media?** *(online)***,** https://www.icrossing.com/uk/sites/default/files_uk/insight_pdf_files/What%20is%20Social%20Media_iCrossing_ebook.pdf, (diakses pada 13 September 2018)

Devita Maulida Choiru Uma, **Media Sosial dan Perkembangan *Fashion Hijab*** *(online)***,** chrome-extension://aklbpelbmoalijjlddnhojkjiffmpahn/newtab/blank.html, (diakses pada 13 September 2018)

Hendra Tanu Atmadja, **Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem *Civil Law* dan *Common Law*** *(online)*, https://media.neliti.com/media/publications/87108-ID-konsep-hak-ekonomi-dan-hak-moral-pencipt.pdf, (diakses pada 16 Desember 2018)

Kimberley Isbell, **The Rise of The News Aggregator: Legal Implications and Best Practices** *(online)***,**

http://www.dmlp.org/sites/citmedialaw.org/files/news%20aggregation%20white%20paper.pdf, (diakses pada 10 Juli 2018)

Laura Anggraeni Dhayuningrum, Prijana Prijana, dan Andri Yanto, **Hubungan Informasi Line Today dengan Pemenuhan Kebutuhan Informasi Mahasiswa** *(online)*, http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/jipi/article/view/1057/853, (diakses pada 9 September 2018)

Prilani, ***Content Aggregator: Problem Etis Jurnalisme Online di Indonesia*** *(online)***,** http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/n/article/download/1483/946, (diakses pada 27 November 2018)

Simeon Edosomwan, Sitalaskshmi Kalangot, Doriane Kouame, Jonelle Watson, dan Tom Seymor *(online)*, **The History of Social Media and its Impact on Business**, http://www.minot.com/tom/SocialMedia-JAME.pdf, (diakses 9 September 2018)

Tania Lucia Cobos, **New Scenario in News Distribution: The Impact of NewsLike Google News in The Media Outlets on the Web** *(online)***,** https://www.academia.edu/33869688/New_Scenarios_in_News_Distribution_The_Impact_of_News_Aggregators_Like_Google_News_in_The_Media_Outlets_on_the_Web, (diakes pada 1 September 2018)

The Yale Law Journal, **Copyright Protection in an Opt-Out World: Implied License Doctrine and News Aggregator** *(online)***,** https://www.yalelawjournal.org/pdf/1125_cmmux7i6.pdf, (diakses pada 1 September 2018)

Yonathan Novan, **Kepuasan Remaja Menggunakan Aplikasi Line** *(online)***,** http://eprints.upnjatim.ac.id/5735/1/file1.pdf, (diakses pada 13 September 2018)

INTERNET

http://dewina-journal.foutap.com/line-today-media-yang-merebut-hati-masyarakat/, diakses pada 10 September 2018.

https://elektronikbisnis.wordpress.com/2016/03/20/tentang-line/, diakses pada 16 September 2018.

https://kbbi.web.id/berita, diakses pada 22 September 2018.

http://docplayer.info/109917404-Pt-rajagrafindo-persada.html, diakes pada 18 Januari 2019.

https://id.123dok.com/document/wq2kgrq1-perlindungan-hukum-terhadap-pencipta-atas-pembajakan-karya-seni-digital-pada-jejaring-sosial-ditinjau-dari-uu-no-28-tahun-2014-tentang-hak-cipta-skripsi.html, diakses pada 18 Januari 2019.

https://www.kompasiana.com/adizarachma/5710533b21afbdff04810e98/media-online-bebas-copy-paste, diakses pada 18 Januari 2019.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

https://www.beraninews.com/2016/12/Eko-Patrio-Akhirnya-Ungkap-7-Media-Online-Yang-Di-Laporkan-Ke-Polisi-Berikut-Daftar-Namanya.html, diakses pada 9 Oktober 2018.

https://specialpengetahuan.blogspot.com/2015/04/pengertian-dan-konsepsi-hak-kekayaan.html, diakes pada 18 Januari 2019.
http://caffri10.blogspot.com/2012/10/uu-nomor-19-tahun-2002-tentang-hak-cipta_9886.html, diakses pada 18 Januari 2019.

http://benedictussinggih.blogspot.com/2012/12/tugasmakalah-hakcipta-disusundalam.html, diakses pada 18 Januari 2019.

http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20496/Chapter%20II.pdf;sequence=4, diakses pada 18 Januari 2019.

http://file.upi.edu/Direktori/FPBS/JUR._PEND._BHS._DAN_SASTRA_INDONESIA/196401221989031-KHOLID_ABDULLAH_HARRAS/Bahan2_Kuliah/Makalah/Pengertian%20Jurnalistik.pdf, diakses pada 28 Desember 2018.

https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52e0a3a749cd3/google-dan-yahoo-dinilai-mencuri-berita-media-online, diakses pada 18 Januari 2019.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA